

**PENDIDIKAN NIKAH DALAM PEMBENTUKAN
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
(Studi Analisis di KUA dan BP4 Kec. Gondomanan, Yogyakarta)**



Oleh:

AINA SUFYA FUAIDA

NIM : 1420311005

TESIS

**Diajukan Kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister Hukum Islam Program Studi Hukum Islam
Konsentrasi Hukum Keluarga**

**YOGYAKARTA
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aina Sufya Fuaida
NIM : 1420311005
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Judul : “PENDIDIKAN NIKAH DALAM
MEMBENTUK KEHARMONISAN RUMAH
TANGGA (Studi Analisis di KUA dan BP4
Kecamatan Gondomanan, Yogyakarta)”

Dengan ini saya selaku penulis menyatakan bahwa karya tulis ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya. Saya tidak melakukan penjiplakan dan mengutip dengan cara-cara yang tidak seSuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau klaim terhadap keaslian karya tulis saya ini.

Yogyakarta, 29 Juli 2016
Yang Membuat Pernyataan



Aina Sufya Fuaida
NIM: 1420311005

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aina Sufya Fuaida
NIM : 1420311005
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Judul : “PENDIDIKAN NIKAH DALAM
MEMBENTUK KEHARMONISAN RUMAH
TANGGA (Studi Analisis di KUA dan BP4
Kecamatan Gondomanan, Yogyakarta)”

Dengan ini saya selaku penulis menyatakan bahwa karya tulis ini secara keseluruhan adalah benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Juli 2016
Yang Membuat Pernyataan



Aina Sufya Fuaida
NIM: 1420311005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : PENDIDIKAN NIKAH DALAM MEMBENTUK KEHARMONISAN
RUMAH TANGGA (Studi Analisis di KUA dan BP4 Kecamatan
Gondomanan Yogyakarta)

Nama : Aina Sufya Fuaida, S. Sy.

NIM : 1420311005

Jenjang : Magister

Program Studi : HUKUM ISLAM

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Tanggal Ujian : 12 Agustus 2016

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam
(M.H.I.)

Yogyakarta, 12 Agustus 2016

Direktur,



Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

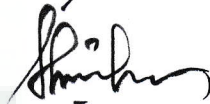
Tesis berjudul : PENDIDIKAN NIKAH DALAM MEMBENTUK KEHARMONISAN
RUMAH TANGGA (Studi Analisis di KUA dan BP4 Kecamatan
Gondomanan Yogyakarta)
Nama : Aina Sufya Fuaida, S. Sy.
NIM : 1420311005
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : HUKUM ISLAM
Konsentrasi : Hukum Keluarga

telah disetujui tim penguji ujian munaqasyah:

Ketua Sidang Ujian/Penguji : Sunarwoto, MA., Ph.D.

()

Pembimbing/Penguji : Dr. Mochamad Sodik, S. Sos., M. Si.

()

Penguji : Euis Nurlaelawati, MA., Ph.D.

()

diuji di Yogyakarta pada tanggal 12 Agustus 2016

Waktu : 09.00 WIB

Hasil/Nilai : 89 /A-

Predikat : ~~Dengan Pujian~~/Sangat Memuaskan/Memuaskan

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

“PENDIDIKAN NIKAH DALAM MEMBENTUK KEHARMONISAN
RUMAH TANGGA (Studi Analisis di KUA dan BP4 Kecamatan
Gondomanan, Yogyakarta)”

Yang ditulis oleh :

Nama : Aina Sufya Fuaida
NIM : 1420311005
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Juli 2016
Pembimbing



Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

ABSTRAK

Program pendidikan nikah digagas karena tingginya angka perceraian, banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan anak, dan kesetaraan hubungan suami istri. Di Kecamatan Gondomanan Yogyakarta pendidikan nikah yang diselenggarakan oleh KUA dan BP4 Kecamatan Gondomanan meliputi kursus pra nikah, kursus calon pengantin, dan sarasehan pasca nikah. Pendidikan yang dilaksanakan tersebut diperlukan kajian mengenai kondisi keluarga masyarakat Gondomanan pada pengaruhnya dalam pendidikan nikah yang diselenggarakan oleh KUA dan BP4 Kecamatan Gondomanan tersebut. Oleh karena itu rumusan masalah yang ingin diketahui dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan pendidikan nikah di Kecamatan Gondomanan? 2) Apa saja problematika pelaksanaan pendidikan nikah di Kecamatan Gondomanan? 3) Apa pengaruh pendidikan nikah terhadap keharmonisan rumah tangga masyarakat Kecamatan Gondomanan?

Kerangka penelitian ini adalah mengetahui penerapan teori-teori dasar dalam pendidikan nikah yang meliputi teori keselamatan, teori kelekatan, dan teori ketahanan keluarga. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode kombinasi kualitatif dan kuantitatif. Lokasi penelitian berada di Kecamatan Gondomanan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik dengan pendekatan psikologis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan pengisian lembar kuisioner terhadap 30 responden. Analisis data kualitatif menggunakan model triangulasi dan analisis pada data kuantitatif dengan menggunakan analisis deskriptif

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Gondomanan mendukung penuh pelaksanaan program pendidikan nikah karena banyak manfaat yang mereka dapatkan. Faktor pendukung pelaksanaan meliputi: prestasi KUA tingkat Nasional, kualitas BP4 terstandar nasional, sumber daya manusia KUA dan BP4 yang memadai, dan kerjasama yang baik antar instansi dengan masyarakat. Akan tetapi untuk mencapai hasil yang maksimal masih terkendala oleh faktor berikut: anggaran dana terbatas, belum terkadernya generasi muda pengurus BP4, antusias remaja kurang dalam menghadiri undangan, jam kursus belum terpenuhi, dan kurangnya sosialisasi program. Pendidikan Nikah memberikan pengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga dalam: menjaga keselamatan relasi suami istri dengan mengajarkan cara berkomunikasi dan kontrol emosi yang baik sehingga keselamatan interaksi dan komitmen tetap terjaga, kelekatan hubungan anatara orang tua dan anak dengan memberikan pengetahuan mendidik anak dan menjadi orang tua yang baik sebagai figur lekat anak, serta meningkatkan ketahanan keluarga dengan pengetahuan pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga.

Kata kunci: Pendidikan Nikah, Keharmonisan Rumah Tangga, Kecamatan Gondomanan

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

1	متعقدين	Ditulis	Muta' aqqidin
2	عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah Di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

1	هبة	Ditulis	Hibbah
2	جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْمَالِ	Ditulis	Zakâh al-mal
------------------	---------	--------------

D. Vokal Pendek

_____	Fathah	Ditulis	A
_____	Kasrah	Ditulis	i
_____	Dammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis	A
		Ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنَسَّى	Ditulis	â
		Ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	Ditulis	î
		Ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فُرُوض	Ditulis	û
		Ditulis	furûd

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai
		Ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis	au
		Ditulis	qaul

G. Vocal Pendek yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

1	انتم	Ditulis	a'antum
2	اعدت	Ditulis	u'idat
3	لئن سكرتم	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

1	القران	Ditulis	al-Qur'ān
2	اقياس	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

1	السماء	Ditulis	al-Samā'
2	الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

1	ذوي الفروض	Ditulis	ẓawī al-furūd
2	اهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

MOTTO

Tulisan Allah adalah yang terbaik, sekalipun itu tersembunyi

Apa pun kebesaran yang ingin dicapai,

harus dimulai dari diri sendiri.

Sulit atau mudah, itu hukumnya.

Jangan mengeluh,

jangan menyalahkan orang lain.

Maju tanpa harus merugikan orang lain

Naik tanpa harus menjatuhkan orang lain

Melangkah dengan keyakinan dalam diri,

tanpa harus iri & membenci hidup orang lain

LEMBAR PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT dengan kuasa-Nya telah memberikan kekuatan lahir dan batin hingga terselesaikannya tugas ini, yang sekaligus merupakan tanggung jawab sebagai muslim untuk menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi sebagai bekal kehidupan fi ad-dunya hatta al-akhirot serta mengamalkannya. Dengan selesainya tesis ini semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan bagi sesama yang bernilai ibadah.

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk:

- ❖ *Bapak dan Ibu tercinta (Sahli Makhfudh dan Nur Anifah) yang sangat saya sayangi, terima kasih saya haturkan tiada terhingga, karena perjuangan, dukungan, dan ridho keduanya lah saya bisa mencapai apa yang diwajibkan sebagai seorang muslim untuk menuntut ilmu hingga menggapai ridho-Nya.*
- ❖ *Seluruh keluarga besar yang memberikan semangat dan harapan*
- ❖ *Semua guru yang telah sangat berjasa memberikan ilmunya dengan ikhlas dan dengan sabar membimbing saya hingga bisa sampai saat ini*
- ❖ *Teman-teman seperjuangan yang saling berbagi semangat dan bantuannya dalam kelas Program Pascasarjana, Hukum Keluarga non-reg A'14 UIN Sunan Kalijaga*
- ❖ *Seluruh sahabatku yang telah banyak ku repotkan untuk sekedar mencuri semangat hingga selalu penuh senyum setiap harinya*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puja, puji, dan syukur kepada Allah swt. Tuhan Semesta Alam, yang telah memberikan taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan. *Shalawat* dan *salam* semoga senantiasa terlimpah kepada nabi Muhammad Saw yang telah membawa umat manusia keluar dari jalan kesesatan menuju ke jalan kebenaran yaitu Islam. Salam takzim yang sekhalis-khalisnya untuk para ulama, para waliyullah.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mendapatkan banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik yang sifatnya material maupun spiritual. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. H. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil, Ph.D, selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan dan juga kemudahan kepada penulis selama proses pendidikan.
3. Dr. Mochamad Sodik, S.Sos.,M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan, dan saran kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Para guru besar beserta segenap dosen dan staf pengajar yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan serta pengalaman sejak awal kuliah sampai penulisan tesis ini.
5. Ro'fah, BWS., M.A., Ph.D., selaku Ketua Program Studi hukum Islam Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah banyak memberikan motivasi dalam menjalani masa perkuliahan.
6. Fenti S.IP, selaku Staf Program Studi Hukum Islam Program Pascasarjana Yogyakarta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah banyak membantu

penulis dalam melancarkan persoalan-persoalan administrasi selama proses perkuliahan sampai selesainya tesis ini.

7. Bapak Handdri Kusuma, selaku Kepala KUA Kecamatan Gondomanan, Yogyakarta beserta jajarannya yang telah memberikan izin, kesempatan, dan dukungan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
8. Ibu Wiji Lestari Rochani, selaku ketua BP4 Kecamatan Gondomanan, Yogyakarta beserta jajarannya yang telah memberikan izin, kesempatan, dan dukungan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
9. Para responden dan informan yang telah bersedia memberikan informasi-informasi kepada penulis.
10. Secara khusus orang yang paling saya hormati dan sayangi Bapak dan Ibu yang dengan sabar dan ketulusan hati memberikan kasih sayang yang tiada tara, membanting tulang demi memperjuangkan keberhasilanku. Semoga Allah membalas semua ketulusan mereka. Hanya mutiara do'a yang ku panjatkan untuk membalas kasih sayang mereka.
11. Semua keluarga, sahabat, teman, dan semua pihak yang tidak bisa disebut satu persatu yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan kepada penulis.

Tiada gading yang tak retak. Sebagai sebuah karya, tentu saja tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritikan konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan tesis ini.

Akhir kata, diharapkan karya ini semoga dapat memberikan sumbangan yang cukup berharga dan bermanfaat demi kemajuan pendidikan. Semoga jasa baik mereka mendapatkan balasan yang setimpal di sisi Allah SWT dan dicatat sebagai amal ibadah di sisi-Nya. *Amin ya rabal' alamin.*

Yogyakarta, 29 Juli 2016

Penulis,



Aina Sufya Fuaida

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
MOTTO	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Kerangka Teoritik	16
G. Metode Penelitian	21
1. Lokasi penelitian	21
2. Jenis Penelitian	22
3. Sifat Penelitian	23
4. Pendekatan Penelitian	23
5. Teknik Pengumpulan Data.....	23
6. Responden	24
7. Teknik Analisis Data	25
H. Sistematika Pembahasan	26

BAB II : KONSEP DAN BENTUK PENDIDIKAN NIKAH DI INDONESIA

.....	29
A. Pendidikan nikah di Indonesia	29
1. Pengertian Pendidikan Nikah	29
2. Perkembangan Landasan Yuridis Pendidikan Nikah	32
B. Pelaksanaan Pendidikan Nikah di Indonesia	34
1. Kursus Pra Nikah	35
2. Kursus Calon Pengantin	39
3. Pembinaan Pasca Nikah	41
C. Dinamisasi Keluarga Harmonis di Indonesia	44
1. Pengertian Keluarga Harmonis	44
2. Parameter Keluarga Harmonis	49
3. Upaya Peningkatan Keluarga Harmonis	51

BAB III : MODEL, TUJUAN, DAN MUATAN PENDIDIKAN NIKAH DI KUA DAN BP4 KECAMATAN GANDOMANAN

YOGYAKARTA.....	79
A. Gambaran Kecamatan Gondomanan	79
1. Letak Geografis	79
2. Situasi Demografis	80
3. Kondisi Sosial Budaya	81
4. Kondisi Keberagamaan	83
5. Kondisi Bidang Keluarga	84
B. Profil KUA Kecamatan Gondomanan	85
C. Profil BP4 Kecamatan Gondomanan	87
D. Pelaksanaan Pendidikan Nikah di Kecamatan Gondomanan	88
1. Kursus Pra Nikah	88
2. Kursus Calon Pengantin.....	89
3. Pembinaan Pasca Nikah	93

BAB IV : PELAKSANAAN PENDIDIKAN NIKAH DI KECAMATAN

GONDONANAN	97
A. Pandangan Masyarakat Terhadap Pendidikan Nikah di Kecamatan Gondomanan	97
B. Problematika Pelaksanaan Pendidikan Nikah di Kecamatan Gondomanan	100
1. Faktor Pendukung	101
2. Faktor Penghambat.....	101
C. Dasar Pelaksanaan Pendidikan nikah di Kecamatan Gondomanan	102
D. Pengaruh Pendidikan Nikah Terhadap Keharmonisan Keluarga Masyarakat Gondomanan	112
1. Dalam Keselamatan Relasi Suami Istri.....	112
2. Dalam Kelekatan Hubungan Antara Orang Tua dan Anak	116
3. Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga	119

BAB V : PENUTUP **123** |

A. Kesimpulan	123
B. Saran.....	125

DAFTAR PUSTAKA **127** |

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Tingkat Kesakinahan Keluarga Kel. Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan

Tabel 2 : Fluktuasi Tingkat Kesakinahan Keluarga Kel. Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan Tahun 2011-2013

Tabel 3 : Daftar Jumlah Klien Konsultasi BP4 Kota Yogyakarta Tahun 2013-2015 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 4 : Daftar Jumlah Klien Konsultasi BP4 Kota Yogyakarta Tahun 2013-2015 Berdasarkan Kelompok Usia Pernikahan.

Tabel 5 : Daftar Jenis Permasalahan Keluarga Klien Konsultasi BP4 Kota Yogyakarta Tahun 2013-2015

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Siklus Pembinaan Keluarga

Gambar 2: Siklus Reproduksi Laki-laki dan Perempuan

Gambar 3: Diagram *Cashflow* Manajemen Keuangan Keluarga

Gambar4: Diagram Prosentase Tingkat Kesakinahan Keluarga Kel. Prawirodirjan,
Kec. Gondomanan Tahun 2011-2013

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Cara Perhitungan Data Kuisisioner

Lampiran 3 : Lembar Kuisisioner

Lampiran 4 : Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor:
DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus
Pra Nikah

Lampiran 6 : Surat Permohonan Izin Penelitian di KUA Kecamatan Gondomanan

Lampiran 7 : Surat Permohonan Izin Penelitian di BP4 Kecamatan Gondomanan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan pernikahan yang meliputi kursus pra nikah, kursus calon pengantin (suscatin), dan pembinaan pasca nikah merupakan suatu program yang digagas sebagai upaya preventif penekanan angka perceraian. Pendidikan nikah bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.¹

Pada tahun 2010 Pengadilan Tinggi Agama di seluruh Indonesia mencatat jumlah angka perceraian sebesar 284.379. Sebanyak 94.099 adalah kasus cerai talak dan sebanyak 190.280 adalah kasus cerai gugat. Alasan terjadinya perceraian tersebut sangat beragam 1.389 kasus poligami, 2.185 kasus kawin paksa, 67891 kasus penelantaran ekonomi, 78.407 kasus tidak adanya tanggung jawab, 550 kasus nikah di bawah umur, 2.191 kasus menyakiti jasmani, 560 kasus menyakiti mental, 20.199 kasus karena

¹ Tujuan tersebut sesuai dengan pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah.

adanya gangguan pihak ketiga, dan 91.841 kasus tidak adanya keharmonisan.²

Di sisi lain tercatat bahwa pada wilayah DKI Jakarta angka pasangan yang berhasil didamaikan oleh BP4 sebanyak 1.600 dari 2.519 kasus yang masuk, sisanya 873 pasangan tetap melanjutkan ke Pengadilan Agama untuk bercerai.³ Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat harapan untuk membenahi kualitas keluarga yang bermasalah agar terjalin hubungan yang lebih harmonis. Munculnya fenomena yang menyebabkan berbagai kasus seperti di atas menunjukkan pentingnya memikirkan ulang makna dan hakikat sebuah keluarga yang dibangun melalui pernikahan. Relasi antara suami dan istri yang adil dan setara merupakan unsur penting dalam membangun sebuah perkawinan yang sehat dan penuh ketentraman.⁴

Pendidikan nikah di Indonesia sudah mulai terlaksana dalam bentuk kursus pra nikah, kursus calon pengantin, dan pembinaan pasca nikah. Meskipun upaya ini belum terlaksana secara menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia karena berbagai faktor, namun pelaksanaan pendidikan nikah di Indonesia harus selalu mendapat dukungan baik dari pihak pemerintah dan masyarakatnya sendiri agar nantinya pelaksanaan akan semakin matang.

Naiknya angka perceraian setiap tahun adalah indikasi bahwa kurang matangnya kehidupan keluarga di Indonesia. Angka perceraian di

² Nur Rofiah, dkk, *Modul Keluarga Sakinah Berperspektif Kesetaraan bagi Penghulu, Penyuluh, dan Konselor BP4* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), hlm. xlii.

³ *Ibid.*, hlm. xlii.

⁴ *Ibid.*, hlm. xliii.

Indonesia rata-rata secara nasional mencapai kurang lebih 200 ribu pasang per tahun atau sekitar 10% dari peristiwa pernikahan yang terjadi setiap tahun.⁵ Oleh sebab kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin merupakan salah satu solusi dan kebutuhan bagi masyarakat untuk mengatasi atau pun mengurangi terjadinya krisis perkawinan yang berakhir pada perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini marak terjadi di masyarakat.⁶

Pendidikan pra nikah dan kursus pra nikah merupakan upaya positif untuk membekali pengetahuan kepada para remaja dan calon pengantin untuk lebih menyiapkan mental dalam menghadapi rumah tangganya kelak. Namun tidak hanya upaya itu saja, pembinaan pasca nikah juga perlu dilakukan karena letak dari permasalahan dalam pernikahan itu sendiri adalah dalam masa pernikahan itu, bukan masa sebelum pernikahan. Banyak praktek permasalahan dalam keluarga yang belum terakomodir dalam kursus pra nikah dan kursus calon pengantin, sehingga pembinaan secara intensif sangat diperlukan untuk menyelamatkan kehidupan rumah tangga.

Pelaksanaan pendidikan nikah ini pun terselenggara atas dasar landasan yuridis yang jelas, yaitu: Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Surat Edaran Dirjen Bimas Islam

⁵ Tercantum dalam lampiran bab 1 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah.

⁶ *Ibid.*

Nomor DJ.II/PW.01/1997/2009 tentang Kursus Calon Pengantin yang sebelumnya ditegaskan dalam pasal 18 ayat 3 Keputusan Menteri Agama No.477 Tahun 2004⁷, dan dalam pelaksanaan pembinaan pasca nikah sudah merupakan tugas pokok pelayanan BP4 terhadap keluarga yang mengadakan permasalahan keluarga yang dialaminya.

Selain landasan hukum tersebut dalam aturan pendidikan nikah juga mempertimbangkan beberapa undang-undang sebagai kajian materi pendidikan nikah, seperti:⁸ Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, dan Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak. Dari beberapa aturan perundang-undangan yang dibahas tersebut nampak bahwa isu kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan anak, dan masalah gender menjadi sorotan utama dalam sebagian besar rumah tangga Indonesia sehingga diperlukan edukasi mengenai hal tersebut kepada

⁷ Dalam aturan tersebut dinyatakan tentang keharusan calon pasangan pengantin mengikuti suscatin, disebutkan bahwa “dalam waktu 10 (sepuluh) hari sebelum penghulu atau pembantu penghulu meluluskan akad nikah, calon suami istri diharuskan mengikuti kursus calon pengantin dari Badan Penasehat, pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) setempat.”

⁸ Pertimbangan lain terhadap landasan hukum pelaksanaan pendidikan nikah diambil dari bagian pembukaan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

masyarakat Indonesia yang beragam kebudayaannya terutama dalam masalah gender.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, pendidikan nikah merupakan respon atas tingginya angka perceraian di Indonesia. Dalam hal ini penelitian akan dilakukan di Kecamatan Gondomanan⁹ Yogyakarta sebagai daerah percontohan penelitian pendidikan nikah. Gambaran kondisi sosial pada masyarakat Kecamatan Gondomanan yang telah dilakukan pendidikan nikah yang meliputi kursus pra nikah, kursus calon pengantin, dan pembinaan pasca nikah pun masih terdapat pasangan suami istri yang bercerai. Apabila tidak terjadi perceraian, hal yang perlu diketahui selanjutnya adalah permasalahan kekerasan dalam rumah tangga yang tidak banyak orang memahami permasalahan tersebut. Maka pembinaan pasca nikah sangatlah penting untuk menguraikan permasalahan tersebut.

Penelitian ini dianggap penting untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan pendidikan nikah yang diselenggarakan oleh BP4 Kecamatan Gondomanan, Yogyakarta sebagai daerah percontohan melalui tinjauan langsung terhadap masyarakat. Hal ini karena KUA Kecamatan

⁹ KUA Gondomanan, Kota Yogyakarta terpilih sebagai juara I pada pemilihan KUA Teladan Nasional karena memiliki berbagai program unggulan yang nyata-nyata bermanfaat untuk masyarakat. Diantara program unggulannya adalah Akselerasi Perubahan Status Perkawinan, Pendaftaran Nikah Online, Pendidikan Pra Nikah Mandiri, Sarasehan Pasca Nikah, Laporan Tahunan Nazhir Wakaf, dan Kursus Tilawah Tematik. Pada pendidikan pra nikah mandiri, KUA Gondomanan melakukan pembinaan keluarga secara simultan, terencana, dan berkelanjutan. Pembinaan dimulai dari pendidikan pra-nikah untuk remaja, pra nikah untuk catin, sarasehan pasca nikah sampai dengan konseling problem rumah tangga dan pada sarasehan pasca nikah KUA mengundang para pasangan dengan usia pernikahan 1-5 tahun untuk mengikuti sarasehan pasca nikah dengan tujuan untuk meneguhkan kembali cinta dan cita dalam pernikahan. Lihat <http://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/inovasi-program-unggulan-kua-gondomanan-kota-yogyakarta->

Gondomanan, Yogyakarta yang bekerjasama dengan BP4 Kecamatan Gondomanan, Yogyakarta telah memperoleh prestasi sebagai KUA teladan tingkat nasional. Diharapkan dengan percontohan tersebut dapat dilakukan secara baik dan menyeluruh di berbagai daerah untuk membekali keluarga agar lebih berkualitas.

Dalam hal ini penelitian akan difokuskan pada parameter¹⁰ keharmonisan rumah tangga warga Kecamatan Gondomanan Yogyakarta yang telah memperoleh pendidikan nikah yang diselenggarakan oleh KUA dan BP4 Kecamatan Gondomanan Yogyakarta. Parameter tersebut meliputi pelaksanaan fungsi keluarga merawat cinta kasih dalam keluarga, manajemen konflik dalam keluarga, dan psikologi keluarga dalam keluarga masyarakat Gondomanan.¹¹

Standar tersebut diperlukan guna mendapat kata harmonis dalam keluarga. Sebuah keluarga dapat disebut harmonis apabila memiliki indikasi menguatnya hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga dan terpenuhinya standar kebutuhan material dan spiritual serta teraplikasinya nilai-nilai moral dan agama dalam keluarga.¹²

Dalam penjabaran lain keluarga *sakinah* diartikan sebagai keluarga yang penuh dengan ketenangan, lahir dan batin. Ketenangan lahir bisa

¹⁰ Parameter tersebut meliputi materi-materi dalam silabus yang telah disediakan oleh kementerian agama sebagai dasar kurikulum dalam lembaga penyelenggara pendidikan nikah.

¹¹ Materi tersebut diambil dari silabus kurikulum pendidikan nikah yang dikeluarkan oleh kementerian agama dalam peraturan dirjen bimas kemenag no. DJ.II/542 tahun 2013.

¹² Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah pada bagian pendahuluan dalam lampiran.

dicapai dengan pemenuhan kebutuhan materi seperti tempat tinggal, makanan, pakaian, kendaraan, pemenuhan kebutuhan seksual, dan bagi sebagian besar umat manusia kebutuhan memiliki keturunan. Ketenangan batin bisa dicapai dengan kesetiaan, cinta, dan kasih sayang. Hal ini sesuai dengan tujuan pernikahan lainnya, yaitu *mawadah wa rahmah*. Seperti yang disampaikan Quraish Shihab dalam prolog yang diberikan oleh Nina Nurmila, *mawaddah* adalah rasa cinta yang penuh terhadap pasangan sehingga tidak menyisakan tempat sedikit pun untuk mencintai orang lain selain pasangannya. *Rahmah* adalah kasih sayang. Salah satu indikatornya adalah menerima pasangan apa adanya, baik itu kelebihan atau pun kekurangannya.¹³

Segala permasalahan untuk tetap mencapai kata *sakinah mawaddah wa rahmah* sangat penting permasalahan tersebut dikomunikasikan dengan baik kepada pasangan. Dengan berkomunikasi manusia akan mendapatkan keperluan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupannya bahkan dengan kegiatan tersebut dapat pula merupakan salah satu sumber kebahagiaan mereka. Dengan berkomunikasi manusia dapat menyampaikan pikiran, perasaan, kemauan, dan penolakan dirinya tentang suatu masalah. Di samping itu dapat pula menjadi sarana mengekspresikan diri dan kehidupan dengan sebaik-baiknya. Keluarga yang bahagia ternyata bukan hanya terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer dan sekunder dalam kehidupannya, tapi yang tidak kurang penting adalah terlihatnya dan dapat

¹³Nur Rofiah, dkk, *Modul Keluarga Sakinah ...*, hlm. xiv.

dirasakannya pada keadaan komunikasi yang berlangsung dalam keluarga tersebut.¹⁴

Peranan komunikasi dalam keluarga sangatlah penting dan perlu dibina dan dilestarikan kelancaran dan efektivitasnya dalam kehidupan keseharian yang dijalani. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa komunikasi dalam keluarga dapat berfungsi sebagai: *pertama*, sarana untuk mengungkapkan perasaan kasih sayang; *kedua*, media untuk menyatakan penerimaan atau penolakan atas pendapat yang disampaikan; *ketiga*, sarana untuk menambah keakraban hubungan anggota keluarga; *keempat*, menjadi barometer baik-buruknya komunikasi dalam sebuah keluarga.¹⁵

Banyak permasalahan dalam keluarga yang harus dikomunikasikan dengan baik, seperti permasalahan-permasalahan dalam bidang keuangan, seks, pendidikan anak, tempat tinggal, anggota keluarga, perlengkapan rumah tangga, keperluan di luar rumah, dan sebagainya sangat perlu untuk dikomunikasikan dengan baik dan terbuka, terutama antara suami dan istri. Hubungan komunikasi yang baik dalam keluarga akan memberikan dampak yang luas dalam kehidupan keluarga, kasih sayang dan tanggungjawab yang semakin besar, prestasi belajar anak yang semakin membaik, taraf kesehatan mental keluarga, semangat kerja suami dan istri dalam memenuhi hajat hidup keluarga, pergaulan sosial, kepuasan hubungan suami istri, hubungan emosional anggota keluarga yang semakin kuat, dan taraf

¹⁴ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 77.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 80.

kemampuan yang baik dalam menghadapi permasalahan-permasalahan kehidupan.¹⁶

Karena semakin kompleksnya permasalahan yang akan dihadapi para pasangan pada masa yang akan datang diiringi semakin berkembang pesatnya teknologi serta kehidupan manusia yang dinamis, maka pendidikan nikah semakin sangat dibutuhkan untuk persiapan membangun keluarga dan menjaga kelangsungan keluarga tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang tersebut, fokus penelitian ini secara spesifik akan membahas tentang:

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan pendidikan nikah di Kecamatan Gondomanan, Yogyakarta?
2. Apa saja problematika pelaksanaan pendidikan nikah di Kecamatan Gondomanan, Yogyakarta?
3. Apa pengaruh pendidikan nikah terhadap keharmonisan rumah tangga masyarakat Kecamatan Gondomanan, Yogyakarta.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan nikah di KUA Kecamatan Gondomanan, Yogyakarta sebagai KUA

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 102.

teladan yang penulis jadikan sebagai daerah percontohan. Meskipun telah menjadi daerah percontohan, pihak KUA masih terus meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat untuk mempertahankan prestasinya dan semakin meningkatkan kesejahteraan kehidupan warga Kecamatan Gondomanan. Prestasi tersebut tidak luput dari faktor-faktor yang menghambat (yang berhasil dihalau atau pun belum) pelaksanaan tersebut dan faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan kursus pra nikah tersebut. Dengan menyajikan data tersebut secara rinci, penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat, problematika, dan pengaruh pelaksanaan pendidikan nikah di Kecamatan Gondomanan hingga saat ini.

D. Kegunaan Penelitian

Pendidikan nikah dapat menjembatani antara gambaran hubungan keluarga masyarakat golongan atas dan golongan menengah ke bawah. Masyarakat golongan atas dapat mengikuti kelas pendidikan pra nikah dan mengikuti kelas khusus pembinaan keluarga non-pemerintah dengan mengeluarkan rupiah yang tentunya terbilang mahal. Untuk itu untuk peningkatan kualitas keluarga menengah ke bawah pendidikan nikah di KUA dan BP4 sangatlah penting agar pengetahuan mereka tentang keluarga yang berkualitas juga bertambah.

Pengkajian pendidikan nikah di wilayah Kecamatan Gondomanan ini diharapkan juga mempunyai manfaat yang luas, terutama di daerah yang belum mendapat akses kursus pra nikah, kursus calon pengantin dan

pembinaan pasca nikah, sehingga ketika diterapkan esok sudah mempunyai modul yang matang. Seperti halnya di Kota Salatiga yang merupakan daerah asal penulis.

Penelitian yang dilakukan diharapkan menjadi hasil karya tulis yang dapat memberikan penjelasan mengenai penelitian sebelumnya yang mana pendidikan nikah hanya dikaji dalam kursus calon pengantin saja. Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan gambaran perkembangan pendidikan nikah khususnya di daerah Yogyakarta. Serta dapat menambah khasanah keilmuan khususnya dalam bidang hukum keluarga dan dapat bermanfaat secara umum sebagai rujukan penulisan karya tulis berikutnya.

E. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai kehidupan keluarga merupakan pembahasan yang akan selalu ada dalam kehidupan manusia. Pembahasan tersebut tidak melulu menggunakan kajian fikih klasik, tapi selalu berkembang dengan berbagai macam pendekatan. Dari berbagai macam sudut pandang tersebut tentunya mempunyai satu tujuan, yaitu untuk kehidupan keluarga lebih harmonis. Salah satu perkembangan pembahasan di bidang keluarga adalah mengenai pendidikan nikah. Dalam pembahasan tersebut tidak hanya mengupas mengenai materi dan pelaksanaan pendidikan nikah, tetapi juga menyangkut lembaga penyelenggara pendidikan nikah. Banyak penelitian yang telah menyorot tentang hal tersebut dengan sudut pandang dan aspek yang beragam.

Diantaranya adalah pembahasan mengenai peran BP4 dalam Meresolusi Konflik Perkawinan (studi kasus KUA Kecamatan Pemangkat Kab. Sambas, Kalimantan Barat tahun 2008-2010)¹⁷ yang dilakukan oleh Sri Harjanti. Penelitian tersebut terfokus pada faktor pendukung dan penghambat BP4 dalam resolusi konflik perkawinan. Faktor pendukung tersebut meliputi besarnya dukungan moril masyarakat terhadap pembentukan keluarga sakinah, besarnya dukungan moril instansi pemerintah dan lembaga kemasyarakatan nasional, dukungan para pakar terhadap upaya penasehatan perkawinan dan pembinaan keluarga, serta kesediaan masyarakat untuk meniru dan meneladani sikap dan tingkah laku ibu-ibu teladan yang dipilih melalui pemilihan ibu teladan. Kemudian faktor penghambat meliputi faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern meliputi kurangnya tenaga penasehat yang profesional, belum memiliki gedung sendiri, pendanaan untuk mendatangkan konselor masih minim. Sedangkan faktor ekstern meliputi: masyarakat menganggap bahwa BP4 merupakan penasehat orang-rang yang akan menikah atau bercerai saja, intensitas permasalahan yang kompleks dimasyarakat, sulitnya mempertemukan kedua pihak yang bermasalah, keterbatasan otoritas BP4 untuk menghadirkan klien, rata-rata klien yang datang hanya untuk meminta rujukan

¹⁷ Sri Harjanti, "Peran BP4 dalam Meresolusi Konflik Perkawinan (Studi Kasus KUA Kec. Pemangkat Kab. Sambas, Kalimantan Barat tahun 2008-2010)", Tesis Koleksi Perpustakaan Program Pascasarjana Pada Magister Studi Islam UIN Sunan Kalijaga, 2010, Tidak Diterbitkan.

rekomendasi perceraian, serta lemahnya koordinasi BP4 dengan instansi pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya.¹⁸

Penelitian berikutnya mengenai Fungsi dan Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) (studi kasus Kantor Urusan Agama Kec. Piyungan, Kab. Bantul)¹⁹ yang dilakukan Nurdhin Baroroh dengan tujuan penelitian untuk mengetahui eksistensi BP4 setelah adanya pengadilan agama yang secara khusus bertugas memutuskan perkara perceraian. Dari paparan pembahasannya disimpulkan bahwa peran dan fungsi BP4 pada KUA Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul adalah untuk memberikan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan materi-materi terkait dengan upaya harmonisasi dalam kehidupan keluarga yang meliputi hukum perkawinan positif dan fikih munakahat, bimbingan pra nikah diberikan kepada para calon pasangan suami istri sebelum melakukan akad nikah, dan melaksanakan fungsi hakam dan juru damai serta memberikan solusi alternatif ke arah kebaikan bagi pasangan suami istri yang mengalami diintegrasikan dalam kehidupan rumah tangganya.²⁰

Penelitian Mahmud Huda tentang *Peran BP4 Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman*,²¹

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 154.

¹⁹ Nurdhin Baroroh, "Fungsi dan Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kec. Piyungan, Kab. Bantul)", Tesis Koleksi Perpustakaan Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008, Tidak Diterbitkan.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 149.

²¹ Mahmud Huda, "Peran BP4 Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman", Tesis Koleksi Perpustakaan Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, Tidak Diterbitkan.

dengan tujuan mengeksplorasi peran BP4 Kabupaten Jombang Jawa Timur sebelum dan sesudah diberlakukannya UU Nomor 4 Tahun 2004, menjelaskan pengaruh UU Nomor 4 Tahun 2004 terhadap peran BP4 Kabupaten Jombang, mengeksplorasi hubungan antara BP4 Kabupaten Jombang dengan Pengadilan Agama Kabupaten Jombang setelah diberlakukannya UU Nomor 4 Tahun 2004.

Hasil penelitian adalah sebelum diberlakukannya UU Nomor 4 Tahun 2004 kinerja dan pelayanan BP4 Kabupaten Jombang sudah baik, dibuktikan dengan penurunan angka perceraian sebesar 16,36% pertahunnya. Namun setelah diberlakukan UU Nomor 4 Tahun 2004 terjadi peningkatan angka perceraian rata-rata 23,83% pertahun, hal itu disebabkan oleh para pasangan yang ingin bercerai merasa dipermudah dalam mengurus perkaranya, tanpa harus mengurus persyaratan di BP4 terlebih dahulu.

Hal tersebut menyebabkan kesadaran mereka untuk berkonsultasi di BP4 menurun. Peran BP4 semakin vakum, BP4 hanya memfokuskan pada pemberian kursus calon pengantin saja, pemberian penyuluhan dan penasehatan masih dilakukan hanya saja tidak semaksimal sebelum diberlakukannya UU Nomor 4 Tahun 2004. Kemudian hubungan antara BP4 dan Pengadilan Agama terlihat kurang harmonis karena kewenangan BP4 dipersempit.²²

²² *Ibid.*, hlm. 116.

Penelitian yang dilakukan Ari Azhari dalam *Pelaksanaan Kursus Pra Nikah (Studi Komparatif di Kantor Urusan Agama Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta dengan Lembaga Pembinaan Persiapan Hidup Berkeluarga Kevikepan DIY)*.²³ Penelitian tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan mengenai proses pelaksanaan kursus pra nikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta dan pihak Kevikepan DIY, menjelaskan pentingnya kursus pra nikah bagi calon pengantin dalam membentuk keluarga yang berkarakter dan berkualitas, dan membekali calon pengantin untuk mempersiapkan membangun keluarga baru. Hasil penelitian yang disajikan adalah bahwa pelaksanaan kursus pra nikah di KUA lebih singkat daripada kursus yang diselenggarakan oleh Kevikepan DIY. Materi yang dibahas dalam Kevikepan DIY juga lebih komplit.²⁴

Penelitian Muhammad Husnul dalam *Bimbingan Perkawinan Islam dan Katolik (Studi Komparasi Pedoman perkawinan Islam dan Katolik di Kota Yogyakarta)*²⁵ disebutkan bahwa KUA melalui BP4 hanya mengakomodir bimbingan pra nikah, sementara dalam Katolik, bimbingan perkawinan mulai disosialisasikan jauh sebelum pernikahan hingga

²³ Ari Azhari, "Pelaksanaan Kursus Pra Nikah (Studi Komparatif di Kantor Urusan Agama Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta dengan Lembaga Pembinaan Persiapan Hidup Berkeluarga Kevikepan DIY)", Tesis Koleksi Perpustakaan Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014, Tidak Diterbitkan.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 145.

²⁵ Muhammad Husnul, "Bimbingan Perkawinan Islam dan Katolik (Studi Komparasi Pedoman perkawinan Islam dan Katolik di Kota Yogyakarta)", Tesis Koleksi Perpustakaan Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, Tidak Diterbitkan.

berlanjut setelah menikah.²⁶ Hal ini sangat terlihat perbedaan dengan pra penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yang belum muncul dalam penelitian tersebut. Di KUA Kecamatan Gondomanan Yogyakarta telah dilakukan pendidikan pra nikah bagi para remajanya melalui kajian-kajian kelompok remaja masjid, serta bimbingan pasca nikah pun selalu mendapat pantauan dari BP4 Kecamatan Gondomanan.

F. Kerangka Teoretik

Garis besar pendidikan nikah dalam rangka meningkatkan keharmonisan keluarga mengacu pada beberapa teori sebagai acuan kerja pendidikan nikah tersebut. Teori-teori tersebut antara lain adalah *safety theory*, *attachment theory*, dan teori ketahanan keluarga (*resiliensi*).

Pendidikan nikah merupakan cara yang efektif dalam meningkatkan keharmonisan keluarga, dengan dasar pemikiran yang tertuang dalam tiga poin, *petama*, banyak dari hasil studi yang berseberangan kemudian digunakan untuk menentukan faktor resiko dan faktor protektif terjadinya permasalahan rumah tangga, *kedua*, adanya bukti peningkatan bahwa pasangan bisa diajarkan untuk menurunkan resiko tertentu dalam menangani perbedaan dan bagaimana caranya untuk mengungkapkan sesuatu tanpa harus bertengkar, *ketiga*, hasil yang menjanjikan, memberikan sugesti bahwa pasangan dapat mempertahankan sesuatu yang positif dan dapat menghindari yang negatif, serta meningkatkan peluang untuk menuju

²⁶*Ibid.*, hlm. 20.

perkawinan yang sehat.²⁷ Ketiga hal tersebut kemudian diperluas pada praktek-praktek yang berkualitas dalam pendidikan pernikahan dalam model pernikahan yang sehat dan harmonis yang kemudian disebut dengan *safety theory*.

Dalam *safety theory* ada dua jenis keselamatan, yaitu (1) keselamatan dalam interaksi, seperti mampu berbicara secara terbuka, baik dan cukup. (2) keselamatan komitmen, yaitu saling mempunyai dukungan keamanan dan saling merasa memiliki masa depan yang jelas. Dalam teori ini penyuluh mengambil tindakan untuk menolong klien berhenti bertengkar dan berbicara dengan lembut tentang hubungan mereka, serta membantu klien melindungi dan mempertahankan rumah tangga mereka.²⁸

Pendidikan nikah juga merupakan suatu bentuk adopsi dari *attachment theory*. Bowlby dalam *Religion, Evolution, and Mental Health* disebutkan bahwa:

*The essential features of Attachment theory "... are that the human infant comes into the world genetically biased to develop a set of behavioral patterns that given an appropriate environment will result in his keeping more or less close proximity to whomever cares for him and that this tendency to maintain proximity serves the function of protecting the mobile infant and growing child from a number of dangers, among which in man's environment of evolutionary adaptedness the danger of predation is likely to have been paramount."*²⁹

²⁷William M. Pinsof & Jay L. Lebow, *Family Psychology- the art of science* (New York: Oxford University Press, 2005), hlm.118.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 119.

²⁹ Kevin J . Flannelly, Kathleen Galek , "Religion, Evolution, and Mental Health: Attachment Theory and ETAS Theory," *Journal of Religion and Health*, Springer., Vol. 49, No. 3, September 2010, hlm. 338.

Dapat dipahami *attachment theory* adalah bayi manusia yang lahir ke dunia berpotensi untuk mengembangkan pola perilaku yang diberikan lingkungannya, pola perilaku anak akan sesuai dengan perilaku yang diberikan oleh orang terdekatnya yang menjaganya waktu bayi dan akan berkembang seiring perkembangan anak tersebut.

Dari teori tersebut dapat ditangkap bahwa diperlukan perubahan dalam pola kehidupan rumah tangga yang kurang sehat menjadi rumah tangga yang sehat dan harmonis agar lingkungan dimana anak tersebut tumbuh dapat memberikan pengaruh positif bagi si anak, oleh sebab itu sangat diperlukan pendidikan nikah untuk lebih membekali sebuah keluarga menjadi keluarga yang harmonis.

Perubahan pola perilaku pasangan suami istri juga sangat penting untuk diubah agar pola perilaku yang terjalin lebih positif, sehingga diperlukan juga pengelolaan ekspresi emosi. Pola perilaku yang negatif lebih cenderung menjadi pemicu perpisahan dibandingkan dengan pola perilaku positif. Para pria lebih sensitif, sehingga kerap menampilkan ekspresi negatif, sedangkan perempuan lebih mampu untuk berkomunikasi dengan positif.³⁰ Hal tersebut diperlukan latihan pengelolaan emosi agar komunikasi yang terjalin oleh suami istri lebih cenderung menghasilkan komunikasi yang positif.

Selain komunikasi yang positif keluarga harmonis tentunya juga memiliki aspek-aspek yang mendukung keberlangsungan keluarga tersebut,

³⁰ William M. Pinsof & Jay L. Lebow, *Family Psychology ...*, hlm. 121.

yaitu ketahanan keluarga. Dalam ketahanan keluarga yang baik terdapat pula kesadaran yang baik dalam melaksanakan fungsi-fungsi³¹ keluarga, seperti berjalan dengan baiknya fungsi agama, fungsi social budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi social pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi pelestarian lingkungan.³² Ketika fungsi-fungsi tersebut berjalan dengan baik maka ketahanan keluarga pun akan meningkat.

Komponen berikutnya dalam keluarga harmonis adalah keadaan ekonomi yang mapan. Pasangan suami istri yang tidak mendapatkan kemapanan ekonomi lebih rentan terjadinya perceraian. Dengan tuntutan biaya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga semakin naik, baik dalam

³¹ Fungsi-fungsi keluarga tersebut disesuaikan dengan yang disebutkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah sebagai acuan sumber utama penelitian ini. Selain fungsi-fungsi tersebut, dari berbagai sumber juga disebutkan beberapa fungsi yang lain, yaitu: fungsi status, fungsi kekerabatan, fungsi rekreasi. Lihat: Jalaluddin Rahmat dan Muhtar Gandaatmaja, *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), hlm. 8.

³² *Fungsi agama* diartikan sebagai keluarga adalah tempat pendidikan agama untuk mengajarkan nilai-nilai ajaran islam dalam keluarganya dan sebagai tempat penguatan tauhid dengan mengembangkan *akhlakul karimah*. *Fungsi reproduksi* diartikan sebagai pernikahan adalah upaya untuk mengembangkan keturunan secara sah sesuai dengan ajaran agama. *Fungsi cinta kasih* diartikan sebagai keluarga adalah tempat mencurahkan cinta kasih kepada pasangan dan keturunannya agar tercipta ikatan batin yang kuat diantara mereka. *Fungsi perlindungan* diartikan sebagai keluarga adalah tempat yang memberikan perlindungan terhadap anggota keluarganya dari kekerasan dan pengabaian serta perlindungan terhadap tumbuh kembang anak. *Fungsi social pendidikan* dan sosialisasi nilai diartikan sebagai keluarga adalah tempat pembentukan karakter melalui nilai-nilai moral dan keteladanan yang diajarkan oleh orangtua. *Fungsi ekonomi* diartikan sebagai keluarga adalah tempat pemenuhan kebutuhan bagi kelangsungan kehidupan keluarga yang disesuaikan dengan pendapatan dan pengeluaran keluarga tersebut. *Fungsi sosial budaya* diartikan sebagai keluarga adalah unit terkecil sebagai cikal bakal pembentukan karakter masyarakat. *Fungsi pelestarian lingkungan* diartikan sebagai peran keluarga Lihat Kurikulum dan Silabus Kursus Pra Nikah Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013. Lihat juga Carol Ford Arkin, dkk, "Family Resiliency, building strengths to meet life's challenges", (Lowa: Department of Human Development and Family Studies Lowa State University, -), hlm. 5.

hal pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, hingga biaya pendidikan anak dengan tidak diiringinya kenaikan pendapatan keluarga, maka hal tersebut dapat memicu stress kehidupan. Dalam keadaan stress ini lah emosi pasangan suami istri semakin tidak terkontrol dan akhirnya memicu perceraian. Sehingga pendidikan nikah dianggap perlu untuk memberikan pengetahuan tentang manajemen konflik agar tercapai kesepakatan bersama antara suami dan istri untuk menyelesaikan permasalahan dengan kepala dingin.

Komponen berikutnya yang tidak kalah penting dalam kehidupan rumah tangga adalah kesetaraan gender. Kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga dalam masyarakat luas sering diartikan sebagai penguasa rumah tangga, serta berkuasa mutlak atas istri dan anak-anaknya. Karena suami identik dengan tulang punggung keluarga maka otoritas laki-laki lebih di atas daripada kewenangan istri. Hal ini juga dipengaruhi oleh budaya patriarki yang tumbuh subur dalam kehidupan keluarga di Indonesia, lebih khusus dalam keluarga muslim.³³

Contoh nyata dalam masyarakat kita yang terjadi adalah tugas wanita lebih cenderung untuk mengurus dapur, anak, sumur. Sedangkan laki-laki hanya untuk mengurus urusan depan. Pemahaman seperti itulah yang perlu kita kaji ulang agar pemberdayaan wanita dalam masyarakat berjalan dengan optimal untuk mempercepat perkembangan masyarakat.

³³ Nur Rofiah, dkk, *Modul Keluarga Sakinah ...*, hlm. xiv.

Pendidikan nikah dipandang sebagai upaya yang efektif dalam menguraikan permasalahan-permasalahan yang telah dijelaskan di atas, karena pendidikan nikah mempunyai elemen umum yang terdapat dalam program yang efektif. Elemen tersebut yaitu:³⁴ (1) berbasis masyarakat, (2) komprehensif, (3) memberdayakan, (4) kompleks, (5) budaya yang relevan, (6) kolaborasi, (7) hormat, (8) antar generasi, (9) akuntabel.³⁵

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian berlokasi di wilayah Kecamatan Gondomanan, Yogyakarta. Lokasi ini dipilih karena KUA Gondomanan merupakan

³⁴ Carol Ford Arkin, dkk, *Family Resiliency...*, hlm. 7.

³⁵ *Berbasis masyarakat*: Program pendidikan nikah mengenali dan mengajarkan bahwa anak-anak adalah bagian dari keluarga dan masyarakat, guna mendorong lingkungan dan keterlibatan masyarakat serta sekolah yang memberi bantuan dengan merespon kebutuhan individu dan keluarga. *Komprehensif*: Program pendidikan nikah memberikan interaksi yang intens dengan orang dewasa yang kompeten dan peduli dan rekan-rekan yang akan lebih efektif dari pada program yang dirancang semata-mata untuk situasi krisis. Program pendidikan nikah fokus pada layanan yang menangani pendidikan, kebutuhan emosional individu kesehatan, sosial, dan, orang tua, dan anak-anak. *Memberdayakan*: Program pendidikan nikah menyediakan akses untuk membantu individu dan keluarga belajar tentang sumber daya masyarakat dan menghubungkan mereka ke dunia kerja dengan melibatkan klien dalam membentuk intervensi mereka sendiri. *Kompleks*: Program pendidikan nikah fokus pada penyebab, mengatasi gejala langsung, pencegahan krisis, mengatasi hambatan dengan cara memberdayakan individu dan keluarga untuk menjadi bagian dari proses pengambilan solusi. *Budaya yang relevan*: Program pendidikan nikah untuk membangun sikap saling menghormati antar individu dan perbedaan budaya untuk membangun kekuatan. *Kolaborasi*: Program pendidikan nikah melibatkan beberapa instansi, organisasi, dan warga negara agar efektif. Koordinasi dengan layanan yang ada membantu mengintegrasikan program ke masyarakat. *Hormat*: tercipta interaksi antara konselor dan klien secara setara dan penuh penghormatan yang dibuktikan dengan partisipasi aktif para klien dalam program ini. *Antar generasi*: program pendidikan nikah menggunakan model pendekatan antar generasi dengan melibatkan remaja, calon pengantin, dan pasangan yang telah menikah (bapak-bapak dan ibu-ibu) sehingga program ini sangat dipandang efektif dalam membangun kekuatan keluarga. *Akuntabel*: penilaian rutin dilakukan oleh para petugas untuk memantau keberhasilan pendidikan yang diajarkannya.

KUA teladan dengan prestasi tingkat nasional pada tahun 2013 dan BP4 Kecamatan Gondomanan adalah BP4 yang telah mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama sehingga BP4 Kecamatan Gondomanan dapat menyelenggarakan pendidikan nikah. Pendidikan meliputi Kursus pra nikah diakomodir oleh KUA dan BP4 melalui konseling kepada perkumpulan-perkumpulan remaja masjid, kursus calon pengantin (suscatin) bagi calon pengantin yang telah mendaftarkan pernikahannya, dan pembinaan pasca perkawinan bagi keluarga yang mempunyai potensi bermasalah.

Atas dasar sudah terlaksananya pendidikan nikah yang meliputi kursus pra nikah, kursus calon pengantin, dan pembinaan pasca nikah maka penulis mengambil lokasi tersebut karena sudah dianggap sangat memenuhi kriteria dalam memberikan contoh pelaksanaan pendidikan nikah.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan atau *field research* dengan menggunakan metode kombinasi model/*desain sequential exploratory* (urutan penemuan). Yang dimaksud dengan metode *desain sequential exploratory* adalah metode penelitian kombinasi yang menggabungkan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif secara berurutan. Metode kualitatif berfungsi untuk menemukan data utama

dan metode kuantitatif berfungsi sebagai data pendukung untuk mengetahui kebenaran dan kepastian data kualitatif.³⁶

3. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yang berupaya menggambarkan kondisi sosial masyarakat Gondomanan yang telah mendapatkan fasilitas pendidikan nikah dalam kehidupan rumah tangga mereka dengan pelayanan yang baik dari pihak KUA dan BP4 kecamatan tersebut dengan menganalisis fakta langsung dari masyarakat melalui pandangan masyarakat dan pengaruh yang diterima masyarakat terhadap pendidikan nikah dalam membekali pengetahuan keluarga.

4. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan psikologis dalam penelitian kombinasi kualitatif-kuantitatif. Hal ini dilakukan dengan menangkap kondisi keluarga masyarakat Gondomanan mengenai pendidikan nikah dengan data pendukung diambil dari kondisi psikologi keluarga responden melalui pengisian kuisioner dan wawancara langsung.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik survei, wawancara, dan lembar kuisioner. Adapun penjabaran teknik tersebut adalah sebagai berikut:

³⁶ Sgiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 549.

- a. Observasi dilakukan oleh penulis ketika mengadakan pra penelitian dengan mencari data kondisi sosial masyarakat gondomanan secara umum.
- b. Wawancara dilakukan oleh penulis dengan pihak KUA dan BP4 Kecamatan Gondomanan untuk menggali data kualitatif. Data yang berusaha dicari adalah pelaksanaan pendidikan nikah di Kecamatan Gondomanan. Kemudian wawancara juga dilakukan dengan responden kuisioner untuk lebih mendalami kondisi langsung dari masyarakat.
- c. Lembar kuisioner digunakan untuk menggali data kuantitatif dalam mengetahui secara langsung fakta mengenai penerapan fungsi-fungsi keluarga dan data pendukung lainnya.

6. Responden

Responden dalam fase penelitian kuantitatif yaitu *random sample* (sampel acak) pada masyarakat Kelurahan Ngupasan dan Kelurahan Prawirodirjan Kecamatan Gondomanan Yogyakarta. Sampel acak tersebut dilakukan terhadap 30 orang responden. Jumlah tersebut dianggap sudah dapat mewakili gambaran kondisi keluarga di Kecamatan Gondomanan mengingat angka pernikahan yang terjadi di Kecamatan Gondomanan bisa dikatakan rendah, yaitu rata-rata 80 pasang setiap tahunnya.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data pada fase penelitian kualitatif digunakan teknik triangulasi dengan cara mengecek keabsahan data kualitatif yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandngkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.³⁷

Pada fase penelitian kuantitatif, teknis analisis berdasar pada 2 tipe, yaitu: (1) analisis sekunder yang memanfaatkan data yang dikumpulkan sebelumnya (2) analisis primer yang memperoleh informasi dari tangan pertama dengan wawancara, kuisioner, atau pengamatan langsung.³⁸

Pengolahan data dilakukan dengan analisis deskriptif dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan secara umum. Data yang disajikan berupa hasil kuisioner terhadap masyarakat Kecamatan Gondomanan, Yogyakarta alam menerapkan fungsi-fungsi keluarga. Paparkan data hasil *sampling* terhadap populasi untuk ditarik kesimpulan yang menguji antara variable pelaksanaan pendidikan nikah di Kecamatan Gondomanan dengan keharmonisan keluarga masyarakat Kecamatan Gondomanan.

³⁷ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung, Rosda Karya, 2004), hlm. 330.

³⁸ David H. Olson & Brent C. Miller, *Family Studies – Review Yearbook*, (London: Sage Publications, 1983), hlm. 39.

H. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan penelitian ini terdiri dari lima bab dengan beberapa sub-bab pembahasan yang saling berkaitan secara logis dan sistematis. Pada bab I yang merupakan pendahuluan akan menjelaskan unsur-unsur penting yang menjadi syarat dalam suatu penelitian ilmiah yakni dari segi aspek-aspek metodologisnya, terdiri dari latar belakang masalah yang menampikan kegelisahan akademik pada penelitian ini hingga penelitian ini dipandang menarik, penting, dan bermanfaat untuk diteliti. Uraian latar belakang masalah tersebut akan memunculkan rumusan masalah sebagai fokus permasalahan yang akan diteliti. Pada fokus tersebut akan akan memunculkan tujuan dan kegunaan penelitian untuk mengembangkan konsep-konsep yang telah ada dan mengevaluasinya. Kemudian untuk memperkuat bahwa penelitian ini menampilkan sesuatu yang berbeda hingga layak teliti maka dilakukan juga telaah pustaka terhadap penelitian-penelitian serupa sebelumnya. Untuk mempertajam alur pembahasan digunakan kerangka teoretik sebagai pijakan fokus studi dalam pendekatan penelitian. Agar lebih terstruktur dalam penggalan data juga disusun metode penelitian secara rinci berupa lokasi penelitian, jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, responden, dan teknik analisis data.

Pada bab II penelitian ini mengambil tema konsep dan bentuk pendidikan nikah di Indonesia. Pada bagian ini memuat pengertian dan perkembangan landasan yuridis pendidikan nikah di Indonesia. Kemudian

dilanjutkan dengan pembahasan untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan nikah yang meliputi kursus pra nikah, kursus calon pengantin, dan pembinaan pasca nikah. Setelah mengetahui gambaran pelaksanaan tersebut maka pembahasan dilanjutkan dengan mengetahui dinamisasi keluarga harmonis di Indonesia yang menjelaskan tentang pengertian keluarga harmonis, parameter keluarga harmonis, dan upaya peningkatan keluarga harmonis.

Pada bab III pembahasan sudah lebih fokus terhadap pelaksanaan pendidikan nikah di KUA dan BP4 Kecamatan Gondomanan Yogyakarta. Penjabarannya memuat gambaran umum Kecamatan Gondomanan, profil KUA Kecamatan Gondomanan Yogyakarta, profil BP4 Kecamatan Gondomanan Yogyakarta, dan model, tujuan, dan muatan pendidikan nikah di Kecamatan Gondomanan Yogyakarta yang mencakup pelaksanaan kursus pra nikah, pelaksanaan kursus calon pengantin, dan pelaksanaan pembinaan pasca nikah.

Pada bab IV dalam penelitian ini mengutarakan analisis terhadap hasil penelitian mengenai pelaksanaan pendidikan nikah di Kecamatan Gondomanan. Analisis tersebut meliputi pandangan masyarakat terhadap pendidikan nikah, problematika pelaksanaan yang meliputi faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan pendidikan nikah, dan pengaruh pendidikan nikah terhadap keharmonisan keluarga masyarakat Kecamatan Gondomanan yang meliputi pengaruh pendidikan nikah ditinjau dari teori keselamatan, teori kelekatan, dan teori ketahanan keluarga.

Bagian akhir penelitian ini adalah bab V yang merupakan kesimpulan atau jawaban dari rumusan masalah yang penulis ingin ketahui setelah melakukan analisis data, serta berisi kritik dan saran selama masa penelitian agar program pendidikan nikah di Kecamatan Gondomanan bisa lebih baik.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pendidikan nikah yang dilaksanakan di Kecamatan Gondomanan merupakan program kreatif dari para pihak pemerintah sebagai upaya perhatiannya terhadap keharmonisan rumah tangga masyarakat. Pendidikan nikah yang sebelumnya hanya identik dengan kursus calon pengantin dan kursus pra nikah remaja kini mendapatkan pelengkap dengan adanya penyuluhan pasca nikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Gondomanan, Yogyakarta. Dari pengembangan kreatif program tersebut maka Pendidikan nikah di Kecamatan Gondomanan telah sangat memenuhi kriteria untuk dijadikan contoh terhadap pendidikan nikah yang telah atau belum terselenggara di daerah lain di Indonesia.

Pendidikan nikah di Kecamatan Gondomanan telah mencapai standar program yang efektif dalam membentuk keharmonisan rumah tangga masyarakatnya. Program ini juga telah banyak mendapat dukungan dari masyarakat. Masyarakat menilai bahwa program tersebut sangat dibutuhkan mengingat dalam menjalani kehidupan rumah tangga permasalahan sangatlah kompleks. Akan tetapi manfaat yang masyarakat dapatkan belum maksimal dikarenakan tidak semua masyarakat yang merasa membutuhkan bimbingan tersebut mendapatkan kesempatan untuk mengikutinya. Pelaksanaan

pendidikan nikah terutama dalam program penyuluhan pasca nikah dan kursus pra nikah remaja terbatas pada kriteria peserta.

Secara keseluruhan pelaksanaan pendidikan nikah di Kecamatan Gondomanan berjalan dengan cukup baik, namun hal tersebut tidak terlepas dari problematika pelaksanaan pendidikan nikah yang meliputi faktor pendukung dan faktor penghambat terlaksananya program tersebut. Faktor pendukung tersebut adalah: (1) prestasi KUA dalam tingkat nasional, (2) kualitas BP4 yang terstandar nasional, (3) sumber daya manusia KUA dan BP4 yang memadai, (4) terciptanya kerjasama yang baik antar instansi dan dengan masyarakat. Sedangkan hambatan yang masih dialami oleh KUA dan BP4 Kecamatan Gondomanan hingga saat ini adalah: (1) anggaran dana yang terbatas, (2) belum terkadernya generasi muda pengurus BP4, (3) antusias remaja dalam menghadiri undangan, (4) jam kursus yang belum terpenuhi, (5) kurangnya sosialisasi program.

Meskipun secara pelaksanaan belum merata secara keseluruhan (hanya kursus calon pengantin yang dapat diketahui pasti pelaksanaannya), namun dalam pelaksanaan pendidikan nikah cukup berperan dalam membentuk keharmonisan keluarga. Aspek keharmonisan keluarga tersebut adalah keselamatan relasi suami istri, kelekatan hubungan antara orang tua dengan anak, dan meningkatnya ketahanan keluarga dalam menjalankan fungsi-fungsi keluarga.

Penerapan teori keselamatan dalam pendidikan nikah di Kecamatan Gondomanan dapat dirasakan oleh para responden yang mendapatkan

manfaat dalam pembekalan cara berkomunikasi dan kontrol emosi yang baik sehingga pengetahuan yang didapat dari pendidikan nikah mampu memberikan keselamatan pasangan suami istri dalam berinteraksi dan berkomitmen. Meskipun fakta yang didapat dari masyarakat masih terdapat kasus perceraian, hal tersebut lebih didasarkan pada keengganan pasangan suami istri dalam mengkonsultasikan permasalahan keluarganya sejak awal.

Pengaruh berikutnya dalam pendidikan nikah adalah penerapan teori kelekatan dalam keluarga. Pendidikan nikah di Kecamatan Gondomanan telah mampu memberikan pengaruh terhadap pasangan suami istri tentang bagaimana cara mendidik anak dan menjadi orang tua yang baik sebagai figur lekat anak. Pengetahuan yang mereka dapatkan juga mampu membekali pasangan suami istri dalam menghadapi permasalahan anak secara lebih bijak.

Meski jumlah keluarga di Kelurahan Prawirodirjan yang berstatus pra sakinah pada tahun 2013 mencapai 53,69%, akan tetapi fungsi keluarga masih dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan standar untuk mencapai status sakinah dan harmonis berbeda. Standar status kesakinan keluarga lebih mengacu pada pelaksanaan fungsi agama, sedangkan status keharmonisan keluarga ditentukan dari pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga secara menyeluruh.

B. Saran

Dari penelitian yang dilakukan, saran terhadap pelaksanaan pendidikan nikah di Kecamatan Gondomanan Yogyakarta adalah jika belum dapat terlaksana pendidikan nikah secara merata, khususnya dalam tipe kursus calon pengantin yang masih terdapat perbedaan pada peserta yaitu tipe privat dan tipe klasikal, maka dapat dilakukan rekaman dalam bentuk CD secara audio visual saat dilaksanakan kursus terpadu, sehingga peserta yang mendapatkan model kursus privat dapat mempunyai wawasan yang sama dengan peserta kursus klasikal. Cara ini dinilai efektif karena setiap peserta dapat mempelajarinya di rumah tanpa mengganggu aktifitas kerja setiap harinya.

Kemudian dalam kepesertaan perlu dipertimbangkan:

1. Usia peserta, terutama peserta laki-laki dalam kursus pra nikah di sekolah-sekolah, karena agar sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam No: DJ.I/542 Tahun 2013 dengan batas usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.
2. Tingkat pendidikan peserta dalam pembinaan pasca nikah. Data yang didapat dari BP4 Pusat Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa permasalahan keluarga banyak terjadi justru pada pasangan dengan tingkat pendidikan SMA, sehingga kriteria peserta pembinaan pasca nikah tidak hanya pasangan dengan latar belakang pendidikan SD dan SMP, tetapi juga SMA/ sederajat.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin.
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah.
- Arkin, Carol Ford, dkk, *Family Resiliency, building strengths to meet life's challenges*, Iowa: Department of Human Development and Family Studies Iowa State Univesity, -.
- Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- _____, *Merawat Cinta Kasih*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Buhari al-, Muhammad ben Isma'il, *Sahih al-Buhari*, diedit oleh Mahmud Muhammad Nassar, Lebanon: Dar Al-kotob Al-ilmiyah, 2007, hlm. 955, hadis no. 5066.
- Bukhārī, Abu ‘Abdullah Muḥammad bin Ismā’īl, *Ṣaḥīḥ bukhārī*, Beirūt: Dār Ṣa’ab, t.t., hlm, 238
- Conville, Mike Mc, dan Wing Hong Chui, *Research Methods for Law*, Britain: Edinburgh University Press, 2007.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mekar Surabaya, 2004.
- Holmes, Jeremy, *Attachment, Intimacy, Autonomy*, (London: Jason Aronson Inc, 1996
- Ihromi, T.O., *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Junus, Mamud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an, 1973.

- Kothari, C. R., *Research Methodology: Methods and Techniques*, India: New Age International, 2004.
- Kuntaraf, Kathleen H. Liwijaya, Kuntaraf, Jonathan, *Komunikasi Keluarga*, Bandung: Indonesia Publishing House, 2008.
- Lianawti, Ester, *Konflik Dalam Rumah Tangga, Keadilan & Kepedulian Proses Hukum KDRT Perspektif Psikologi Feminis*, Yogyakarta: Paradigma Indonesia, 2009.
- Mahfuzh, Syaikh M. Jamaluddin, *Psikologi Anak dan Remaja*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Moloeng, Lexy. J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Rosda Karya, 2004.
- Muslim, Aziz, *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2012.
- Olson, David H., Miller, Brent C. *Family Studies – Review Yearbook*, London: Sage Publications, 1983.
- Pinsof, William M., Lebow, Jay L., *Family Psychology- the art of science*, New York: Oxford University Press, 2005.
- Rakhmat, Jalaluddin, dan Gandaatmaja, Muhtar, *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Rakhmat, Jalaluddin, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Ramaiah, Savitri, *Kecemasan; Bagaimana Mengatasi Penyebabnya*, Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2003.
- Rofiah, Nur, dkk, *Modul; Keluarga Sakinah Berperspektif Kesetaraan bagi Penghulu, Penyuluh, dan Konselor BP4*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.
- Silalahi, Karlina Wati, dan Eko A. Meinarno, *Keluarga Indonesia, Aspek dan Dinamika Zaman*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

- Sodik, Mochamad, *Modul Kursus Calon Pengantin, Membangun Keluarga Harmonis*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga & Ford Foundation, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Walgito, Bimo, *Bimbingan & Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Andi, 2004.
- Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2011.
- Flannelly, Kevin J., dan Kathleen Galek, "Religion, Evolution, and Mental Health: Attachment Theory and ETAS Theory", *Journal of Religion and Health*, Vol. 49, No. 3, September 2010.
- Baroroh, Nurdhin, Fungsi dan Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) (studi kasus Kantor Urusan Agama Kec. Piyungan, Kab. Bantul), Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Harjanti, Sri, Peran BP4 dalam Meresolusi Konflik Perkawinan (studi kasus KUA Kec. Pemangkat Kab. Sambas, Kalimantan Barat tahun 2008-2010), Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Huda, Mahmud, Peran BP4 Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Azhari, Ari, Pelaksanaan Kursus Pra Nikah (Studi Komparatif di Kantor Urusan Agama Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta dengan Lembaga Pembinaan Persiapan Hidup Berkeluarga Kevikepan DIY), Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Husnul, Muhammad, Bimbingan Perkawinan Islam dan Katolik (Studi Komparasi Pedoman perkawinan Islam dan Katolik di Kota Yogyakarta), Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Samsudin, “Perubahan Sosial dan Keluarga: Studi Tentang Perubahan Fungsi Keluarga Pada Masyarakat Muslim Melayu Kota Bengkulu”, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Laporan kegiatan KUA Kecamatan Gondomanan dalam buku profil KUA Kecamatan Gondomanan

https://jogjakota.bps.go.id/3471/pdf_publicasi/Kecamatan-Gondomanan-Dalam-Angka-2016.pdf

<http://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/inovasi-program-unggulan-kua-gondomanan-kota-yogyakarta>

http://kelurahanprawirodirjan.blogspot.com/2009/06/prawirodirjan-damai-abadi_15.html?m%3D1&ei

<http://www.slideshare.net/trisnadi16983/contoh-format-keuasio>

<http://www.psychologymania.net/2010/04/perilaku-attachment-kelekatan-pada-anak>

<https://apwa.wordpress.com/kelas-kpni/>

<http://kepri.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=297851>

http://www.kompasiana.com/alanizecson/belajar-dari-china-singapura-dan-malaysia_54f4583d7455137d2b6c89ae

http://www.apkim.sg/subindex.asp?id=A022_10

http://www.kulonprogokab.go.id/v21/Keluarga-Asal-Nanggulan-Wakili-DIY-Dalam-Lomba-Keluarga-Harmonis-Sejahtera_2813

<https://Fwww.kulonprogo.go.id/Fv21/Fgetfile.php/Ffile/DArtikel-Menghidupkan-8-Fungsi-Keluarga-Menuju-Keluarga-sejahtera.pdf>

<https://myfamilyaccounting.files.wordpress.com/2007/05/manajemen-keuangan.jpg>

Lampiran 1

Perhitungan Data Kuisisioner

Penilaian terhadap kuisisioner dibagi menjadi dua cara. Pertama terhadap jawaban kuisisioner dengan pilihan intensitas permasalahan rumah tangga (sering, kadang-kadang, jarang, dan tidak pernah) dengan arah pertanyaan positif akan diberikan nilai 4 untuk jawaban sering, nilai 3 untuk jawaban kadang-kadang, nilai 2 untuk jawaban jarang, dan nilai 1 untuk jawaban tidak pernah. Untuk pertanyaan dengan arah negative akan diberikan nilai 4 dengan jawaban tidak pernah, nilai 3 untuk jawaban jarang, nilai 2 untuk jawaban kadang-kadang, dan nilai 1 untuk jawaban sering.

Kedua, terhadap jawaban kuisisioner dengan pilihan “ya/tidak”, untuk jawaban “ya” akan diberikan nilai 2 dan nilai 1 untuk jawaban “tidak” dengan arahan pertanyaan positif. Jika arah pertanyaan negative, akan diberikan nilai 2 untuk jawaban “tidak” dan nilai 1 untuk jawabab “ya”.

1. Data Kelompok A

Fungsi Agama					
No	No. Pertanyaan	1	2	3	4
1	17	0	8=26,67%	10=33,33%	12=40%
2	19	0	3=10%	12=40%	15=50%
3	20	0	6=20%	8=26,67%	16=53,33%
4	23	1=3,33%	2=6,67%	10=33,33%	17=56,67%
5	25	0	12=40%	4=13,33%	14=46,67%
Jumlah		3,33%	103,34%	146,66%	246,67%
Rata-rata		0,76%	20,67%	29,33%	49,33%

Fungsi Sosial Budaya					
No	No. Pertanyaan	1	2	3	4
6	29	0	3=10%	8=26,67%	19=63,33%
7	30	2=6,67%	4=13,33%	10=33,33%	14=46,67%
8	33	0	8=26,67%	8=26,67%	14=46,67%
Jumlah		6,67%	50%	86,67%	156,67%
Rata-rata		2,22%	16,66%	28,89%	52,22%

Fungsi Cinta Kasih					
No	No. Pertanyaan	1	2	3	4
9	36	1=3,33%	1=3,33%	15=50%	13=43,33%
10	37	1=3,33%	1=3,33%	15=50%	13=43,33%
11	38	0	7=23,33%	3=10%	20=66,67%

Jumlah	6,66%	29,99%	110%	153,33%
Rata-rata	2,22%	10%	36,67%	51,11%

Fungsi Perlindungan					
No	No. Pertanyaan	1	2	3	4
12	42	0	0	2=6,67%	28=93,33%
13	43	0	5=16,67%	4=13,33%	21=70%
Jumlah		0%	16,67%	20%	163,33%
Rata-rata		0%	8,34	10%	81,67%

Fungsi Reproduksi					
No	No. Pertanyaan	1	2	3	4
14	49	0	4=13,33%	6=20%	20=66,67%
Jumlah		0%	13,33%	20%	66,67%
Rata-rata		0%	13,33%	20%	66,67%

Fungsi Sosial Pendidikan					
No	No. Pertanyaan	1	2	3	4
15	53	1=3,33%	3=10%	15=50%	11=30,67%
16	54	0	3=10%	5=16,67%	22=73,33%
Jumlah		3,33%	20%	66,67%	104%
Rata-rata		1,67%	10%	33,33%	52%

Fungsi Ekonomi					
No	No. Pertanyaan	1	2	3	4
17	60	0	14=46,66%	7=23,33%	9=30%
Jumlah		0%	46,66%	23,33%	30%
Rata-rata		0%	46,66%	23,33%	30%

Penerapan Fungsi Keluarga (A)					
No	Jenis fungsi	1	2	3	4
1	Fungsi Agama	3,33%	103,34%	146,66%	246,67%
2	Fungsi Sosial Budaya	6,67%	50%	86,67%	156,67%
3	Fungsi Cinta Kasih	6,66%	29,99%	110%	153,33%
4	Fungsi Perlindungan	0%	16,67%	20%	163,33%
5	Fungsi Reproduksi	0%	13,33%	20%	66,67%
6	Fungsi Sosial Pendidikan	0%	20%	66,67%	104%
7	Fungsi ekonomi	0%	46,66%	23,33%	30%
J		19,99%	279,99%	473,33%	920,67%
R		1,18%	16,47%	27,84%	<u>54,16%</u>

2. Data Kelompok B

Fungsi Agama					
No.	No. Pertanyaan	1	%	2	%
1	16	0	0%	30	100%
2	18	2	6,67%	28	93,33%
3	21	0	0%	30	100%
4	22	12	40%	18	60%
5	24	0	0%	30	100%
Jumlah			46,67%		453%
Rata-rata			9,33%		90,67%

Fungsi Sosial Budaya					
No.	No. Pertanyaan	1	%	2	%
6	26	0	0%	30	100%
7	27	0	0%	30	100%
8	28	0	0%	30	100%
9	31	0	0%	30	100%
10	32	0	0%	30	100%
Jumlah			0%		100%
Rata-rata			0%		100%

Fungsi Cinta Kasih					
No.	No. Pertanyaan	1	%	2	%
11	34	0	0%	30	100%
12	35	0	0%	30	100%
Jumlah			0%		100%
Rata-rata			0%		100%

Fungsi Perlindungan					
No.	No. Pertanyaan	1	%	2	%
13	39	4	13,33%	26	86,67%
14	40	0	0%	30	100%
15	41	0	0%	30	100%
Jumlah			13,33%		286,67%
Rata-rata			4,44%		95,56%

Fungsi Reproduksi					
No.	No. Pertanyaan	1	%	2	%
16	45	6	20%	24	80%
17	46	20	66,67%	10	33,33%
18	48	0	0%	30	100%
Jumlah			86,67%		213,33%
Rata-rata			28,89%		71,11%

Fungsi Sosial Pendidikan					
No.	No. Pertanyaan	1	%	2	%
19	51	0	0%	30	100%
20	52	9	30%	21	70%
21	57	18	60%	12	40%
22	58	15	50%	15	50%
23	59	19	63,33%	11	36,67%
Jumlah			30%		170%
Rata-rata			15%		85%

Fungsi Ekonomi					
No.	No. Pertanyaan	1	%	2	%
24	61	0	0%	30	100%
25	63	8	26,67%	22	73,33%
26	64	1	3,33%	29	96,67%
Jumlah			173,33%		126,67%
Rata-rata			57,78%		42,22%

Penerapan Fungsi Keluarga (B)			
No.	Jenis fungsi	%	
		1	2
1	Fungsi agama	46,67%	453,33%
2	Fungsi sosial budaya	0%	100%
3	Fungsi cinta kasih	0%	100%
4	Fungsi perlindungan	13,33%	86,67%
5	Fungsi reproduksi	86,67%	213,33%
6	Fungsi social pendidikan	30%	170%
7	Fungsi ekonomi	173,33%	126,67%
8	Fungsi pelestarian lingkungan	30%	270%
Jumlah		380%	2220%
Rata-rata		14,62%	85,38%

Penerapan Fungsi Keluarga (A&B)					
No.	Jenis fungsi	%		Jumlah	Rata-rata
		A	B		
1	Fungsi agama	49,33%	90,67%	140%	70%
2	Fungsi sosial budaya	52,22%	100%	152,22%	76,11%
3	Fungsi cinta kasih	51,11%	100%	151,11%	75,56%
4	Fungsi perlindungan	81,67%	95,56%	150%	75%
5	Fungsi reproduksi	66,67%	71,11%	137,78%	68,89%
6	Fungsi social pendidikan	52%	85%	137%	68,51%
7	Fungsi ekonomi	30%	42,22%	72,22%	36,11%
8	Fungsi pelestarian lingkungan	-	90%	90%	90%
Jumlah		383%	2220%		560,18%
Rata-rata		54,71%	85,38%		<u>70,02%</u>



Aina Sufya Fuaida

Bapak/Ibu/Sdra/i yang saya hormati,

Saya mahasiswi Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam hal ini sedang mengadakan penelitian tesis. Kuisioner ini berhubungan dengan pemahaman Anda mengenai keluarga harmonis sehubungan dengan dilaksanakannya pendidikan nikah di lingkungan Kec. Gondomanan Yogyakarta. Hasil kuisioner ini tidak untuk dipublikasikan. Melainkan untuk kepentingan penelitian akademik semata.

Atas bantuan kesediaan waktu dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih.

Hari/Tgl:.....

KUISIONER

Lokasi:.....

Petunjuk pengisian: Berilah tanda (✓) pada kolom jawaban yang Anda Pilih.

Atau isi (.....) sesuai dengan pendapat Anda.

A Kuisioner Karakteristik Responden

1. Nama:.....
2. Umur.....tahun
3. Jenis kelamin ☐Laki-laki ☐Perempuan
4. Usia pernikahantahun
5. Pendidikan Terakhir
☐Tidak Sekolah ☐SMA/ Sederajat
☐SD/ Sederajat ☐Diploma
☐SMP/ Sederajat ☐Sarjana
6. Pekerjaan
☐Pelajar/ Mahasiswa ☐Wiraswasta
☐PNS ☐Pegawai swasta
☐Lainnya. Sebutkan.....
7. Umur suami/istri.....tahun
8. Pekerjaan suami/istri
☐Pelajar/ Mahasiswa ☐Wiraswasta
☐PNS ☐Pegawai swasta
☐Lainnya. Sebutkan.....
9. Jumlah anak
10. Umur anak.....tahun

B. Kuisioner Karakteristik Keluarga

11. Apakah kursus calon pengantin (suscatin) yang anda dapatkan sebelum pernikahan memberikan pengaruh terhadap pengetahuan anda dalam berumah tangga?
☐Ya ☐Tidak
12. Pengaruh dalam hal apa yang didapatkan dari suscatin? (bisa pilih lebih dari satu pilihan jawaban)
☐Kesehatan ☐relasi suami istri
☐kontrol emosi ☐cara mendidik anak
☐lain-lain, sebutkan.....
13. Apakah anda mengetahui adanya lembaga BP4 yang dapat membantu anda dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga anda?
☐Ya ☐Tidak
14. Setelah mengetahui adanya lembaga BP4, ketika terdapat suatu permasalahan dalam rumah tangga, apakah anda berniat untuk mengkonsultasikan permasalahan tersebut ke BP4? Ya ☐Tidak

25. Seberapa sering permasalahan keluarga terjadi karena permasalahan agama?
- ☐sering ☐kadang-kadang
- ☐jarang ☐tidak pernah

Fungsi Sosial Budaya

26. Apakah anggota keluarga saling mengenal dengan baik para tetangga?

- ☐ya ☐tidak
27. Apakah keluarga Anda terlibat gotong royong dalam masyarakat?
- ☐ya ☐tidak
28. Apakah keluarga Anda aktif dalam kegiatan masyarakat?
- ☐ya ☐tidak
29. Seberapa sering Anda bermusyawarah dengan pasangan Anda untuk menyelesaikan suatu permasalahan?
- ☐sering ☐kadang-kadang
- ☐jarang ☐tidak pernah
30. Seberapa sering Anda mengajak anak Anda untuk bermusyawarah untuk memutuskan sesuatu?
- ☐sering ☐kadang-kadang
- ☐jarang ☐tidak pernah
31. Apakah orang tua telah menanamkan cara pergaulan yang baik terhadap anaknya?
- ☐ya ☐tidak
32. Apakah dalam keluarga anak diajarkan untuk saling memberi dan tolong menolong?
- ☐ya ☐tidak
33. Seberapa sering permasalahan keluarga terjadi karena masalah sisial budaya?
- ☐sering ☐kadang-kadang
- ☐jarang ☐tidak pernah

Fungsi Cinta Kasih

34. Apakah dalam keluarga Anda terjalin interaksi yang intensif oleh semua anggota keluarga?
- ☐ya ☐tidak
35. Apakah dalam keluarga Anda terjalin komunikasi yang terbuka oleh semua anggota keluarga?
- ☐ya ☐tidak

36. Seberapa sering dalam keluarga Anda saling memuji pasangan?

☐ sering ☐ kadang-kadang

☐ jarang ☐ tidak pernah

37. Seberapa sering orang tua memuji anak?

☐ sering ☐ kadang-kadang

☐ jarang ☐ tidak pernah

38. Seberapa sering permasalahan keluarga terjadi karena masalah cinta kasih?

☐ sering ☐ kadang-kadang

☐ jarang ☐ tidak pernah

Fungsi Perlindungan

39. Apakah dalam keluarga kesehatan makanan yang dikonsumsi menjadi prioritas utama?

☐ ya ☐ tidak

40. Apakah dalam keluarga tercipta pola kehidupan yang sehat dalam mencegah suatu penyakit?

☐ ya ☐ tidak

41. Apakah dalam keluarga terjalin hubungan saling melindungi antar anggota keluarga?

☐ ya ☐ tidak

42. Pernahkan kekerasan terjadi antara anda dengan pasangan anda?

☐ sering ☐ kadang-kadang

☐ jarang ☐ tidak pernah

43. Seberapa sering permasalahan keluarga terjadi karena masalah perlindungan suami, istri, dan anak?

☐ sering ☐ kadang-kadang

☐ jarang ☐ tidak pernah

Fungsi Reproduksi

44. Apakah keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB)?

☐ ya ☐ tidak

45. Apakah dalam menentukan jumlah anak telah dipertimbangkan bersama secara matang?

☐ ya ☐ tidak

46. Apakah jarak kelahiran anak telah dipertimbangkan bersama secara matang?

☐ ya ☐ tidak

47. Perencanaan anda berapakah jumlah anak yang ideal dalam keluarga?

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

☐ 4 ☐

48. Apakah terjadi hubungan yang seimbang anda dengan pasangan anda dalam menerapkan nilai-nilai islami untuk membentuk generasi yang islami?

☐ ya ☐ tidak

49. Seberapa sering permasalahan keluarga terjadi karena masalah reproduksi?

☐ sering ☐ kadang-kadang

☐ jarang ☐ tidak pernah

Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan

50. Dimanakah anak mendapatkan porsi besar dalam pendidikan karakternya?

☐ Keluarga kintu (ayah dan ibu)

☐ Keluarga besar (kakek, nenek, paman, tante)

☐ sekolah

☐ masyarakat

51. Apakah dalam keluarga terjadi kerja sama dalam berbagi tanggung jawab?

☐ ya ☐ tidak

52. Apakah terdapat perilaku negatif pada lingkungan yang ditirukan oleh anak?

☐ ya ☐ tidak

53. Seberapa sering dalam keluarga terjadi ekspresi emosi negatif yang dilakukan oleh anak atau pun orang tua?

☐ sering ☐ kadang-kadang

☐ jarang ☐ tidak pernah

54. Seberapa sering permasalahan keluarga terjadi karena masalah sosial pendidikan?

☐ sering ☐ kadang-kadang

☐ jarang ☐ tidak pernah

Fungsi Ekonomi

55. Dalam keluarga yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan adalah

☐ suami ☐ istri

☐ keduanya

56. Siapakah yang mengelola ekonomi rumah tangga?

☐suami ☐istri

☐keduanya

57. Apakah dalam keluarga telah terdapat tabungan khusus pendidikan anak?

☐ya ☐tidak

58. Apakah dalam keluarga terdapat simpanan untuk kebutuhan tak terduga?

☐ya ☐tidak

59. Apakah terjadi pengeluaran yang seimbang dengan pendapatan

☐ya ☐tidak

60. Seberapa sering permasalahan keluarga terjadi karena masalah ekonomi?

☐sering ☐kadang-kadang

☐jarang ☐tidak pernah

Fungsi Pelestarian Lingkungan

61. Apakah keluarga membiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya?

☐ya ☐tidak

62. Dimanakah biasanya pembuangan akhir sampah?

☐Pekarangan rumah ☐petugas

☐kebersihan ☐sungai

☐Lainnya, sebutkan.....

63. Apakah di lingkungan rumah terdapat tumbuhan hijau?

☐ya ☐tidak

64. Apakah di lingkungan rumah terdapat sanitasi yang memadai?

☐ya ☐tidak

Apakah dalam keluarga telah menanamkan nilai :

65. Saling pengertian ☐ya ☐tidak

66. Saling menerima kenyataan ☐ya ☐tidak

67. Saling menyesuaikan diri ☐ya ☐tidak

68. Memupuk rasa cinta ☐ya ☐tidak

69. Melaksanakan asas musyawarah ☐ya ☐tidak

70. Suka memaafkan ☐ya ☐tidak

71. Berperan serta untuk kemajuan bersama ☐ya ☐tidak

72. Kemitraan sejajar suami istri ☐ya ☐tidak

73. Saling memuji kelebihan dan menyempurnakan kekurangannya ☐ya ☐tidak

74. Memberikan hadiah ☐ya ☐tidak

75. Saling memberikan nasehat ☐ya ☐tidak

76. Saling terbuka ☐ya ☐tidak

77. Saling pengertian ☐ya ☐tidak

78. Menyatukan tujuan perkawinan ☐ya ☐tidak

79. Perkawinan bernilai ibadah ☐ya ☐tidak

D. Kuisisioner Sosialisasi Pendidikan Nikah KUA dan BP4

80. Apakah anda mengetahui adanya kursus pra nikah bagi para remaja?

☐ya ☐tidak

81. Menurut anda perlukah diadakan kursus pra nikah secara berkala bagi para remaja?

☐ya ☐tidak

82. Apakah anda mengetahui adanya pembinaan pasca nikah?

☐ya ☐tidak

83. Menurut anda perlukah diadakan pembinaan pasca nikah secara berkala bagi pasangan suami istri yang telah menjalani rumah tangganya?

☐ya ☐tidak



**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR : DJ.II/542 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah perlu dilakukan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
5. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara ;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH
BAB I**

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.
- (2) Remaja usia nikah adalah laki-laki muslim berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan perempuan muslimah 16 tahun.
- (3) Keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah.
- (4) Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang selanjutnya disebut BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.
- (5) Lembaga penyelenggara kursus pra nikah adalah organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama.
- (6) Sertifikat adalah bukti otentik keikutsertaan/kelulusan dalam mengikuti Kursus pra nikah.
- (7) Akreditasi adalah pengakuan terhadap badan atau lembaga yang menyelenggarakan kursus pra nikah setelah dinilai memenuhi kriteria/persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

BAB III PENYELENGGARA KURSUS

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Kursus pra nikah adalah BP4 dan organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki Akreditasi dari Kementerian Agama;

- (2) Kementerian Agama dapat menyelenggarakan kursus pra nikah yang pelaksanaannya bekerja sama dengan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau organisasi keagamaan Islam lainnya.
- (3) Dalam pelaksanaannya BP4 dan organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pra nikah dapat bekerja sama dengan instansi atau kementerian lain atau lembaga lainnya.
- (4) Akreditasi yang diberikan kepada BP4 dan organisasi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang dengan permohonan baru.

Bagian Kedua Sarana

Pasal 4

Kementerian Agama menyediakan sarana pembelajaran dalam bentuk silabus dan modul;

Bagian Ketiga Pembiayaan

Pasal 5

Pembiayaan penyelenggaraan Kursus Pranikah dapat bersumber dari APBN dan APBD;

Bagian Keempat Sertifikasi

Pasal 6

1. Remaja usia nikah yang telah mengikuti Kursus Pra Nikah diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan;
2. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh BP4 atau organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus;
3. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan;

BAB IV PESERTA KURSUS

Pasal 7

Peserta kursus pra nikah adalah remaja usia nikah dan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan.

BAB V MATERI DAN NARASUMBER

Pasal 8

- (1) Materi Kursus Pra Nikah dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:
 - a. Kelompok dasar

- b. Kelompok Inti
 - c. Kelompok Penunjang
- (2) Kursus pra nikah dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
 - (3) Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian yang dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Materi Kursus Pra Nikah diberikan sekurang- kurangnya 16 jam pelajaran.

BAB VI

PENUTUP

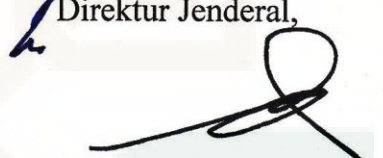
Pasal 9

- (1) Hal-hal teknis yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur dalam Lampiran Peraturan ini;
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 05 Juni 2013

Wassalam

/ Direktur Jenderal,


Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA
NIP. 195704141982031003



LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR DJ.II/542 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Data statistik perkawinan di Indonesia per tahun rata-rata mencapai 2 (dua) juta pasang. Suatu angka yang sangat fantastis dan sangat berpengaruh terhadap kemungkinan adanya perubahan-perubahan sosial masyarakat. Baik buruknya kualitas sebuah keluarga turut menentukan baik buruknya sebuah masyarakat. Jika karakter yang dihasilkan sebuah keluarga itu baik, akan berpengaruh baik kepada lingkungan sekitarnya, tetapi sebaliknya jika karakter yang dihasilkan tersebut jelek, maka akan berpengaruh kuat kepada lingkungannya dan juga terhadap lingkungan yang lebih besar bahkan tidak mustahil akan mewarnai karakter sebuah bangsa.

Suatu masyarakat besar tentu tersusun dari masyarakat-masyarakat kecil yang disebut keluarga. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, memiliki peran penting dalam mewujudkan harmonisasi dalam keluarga. Sebuah keluarga dapat disebut harmonis apabila memiliki indikasi menguatnya hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga dan terpenuhinya standar kebutuhan material dan spiritual serta teraplikasinya nilai-nilai moral dan agama dalam keluarga. Inilah keluarga yang kita kenal dengan sebutan keluarga sakinah.

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan namun di tengah perjalanan kandas yang berujung dengan perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami-isteri dalam mengarungi rumah tangga. Agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti. Sepasang calon suami isteri diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumah tangga, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik paling tidak berusaha wanti-wanti jauh-jauh hari agar masalah yang timbul kemudian dapat diminimalisir dengan baik, untuk itu bagi remaja usia nikah atau catin sangat perlu mengikuti pembekalan singkat (short course) dalam bentuk kursus pra nikah dan *parenting* yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis.

Kursus pra nikah menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon pasangan untuk memahami secara substansial tentang seluk beluk kehidupan keluarga dan rumah tangga.

Di Indonesia angka perceraian rata-rata secara nasional mencapai ± 200 ribu pasang per tahun atau sekitar 10 persen dari peristiwa pernikahan yang terjadi setiap tahun. Oleh sebab itu Kursus Pra Nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin merupakan salah satu solusi dan kebutuhan bagi masyarakat untuk mengatasi atau pun mengurangi terjadinya krisis perkawinan yang berakhir pada perceraian.

Kursus Pra Nikah merupakan proses pendidikan yang memiliki cakupan sangat luas dan memiliki makna yang sangat strategis dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk itulah akhir-akhir ini marak tumbuh badan/lembaga dari Ormas Islam dan LSM yang menyelenggarakan kursus pra nikah, tentunya hal ini sangat menggembirakan karena badan/lembaga/ organisasi penyelenggara tersebut ikut membantu pemerintah dalam menyiapkan pasangan keluarga dan sekaligus ikut menghantarkan pasangan keluarga tersebut kepada kehidupan keluarga yang diidamkan yaitu keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Sebagai dasar penyelenggaraan kursus pra nikah maka diterbitkan Peraturan Dirjen Masyarakat Islam tentang Kursus Pra Nikah ini. Dalam rangka tertib administrasi dan implementasinya, bagi lembaga/badan/organisasi keagamaan Islam yang akan menjadi penyelenggara kursus pranikah harus sudah mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama. dan untuk penjelasan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kursus pra nikah dijabarkan melalui pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah ini.

Penyelenggaraan Kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini berbeda dengan kursus calon pengantin yang telah dilaksanakan pada waktu yang lalu, kursus calon pengantin biasanya dilakukan oleh KUA/BP4 kecamatan pada waktu tertentu yaitu memanfaatkan 10 hari setelah mendaftar di KUA kecamatan sedangkan Kursus pra nikah lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah untuk melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA kecamatan sehingga para peserta kursus mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti kursus pra nikah kapan pun mereka bisa melakukan sampai saatnya mendaftar di KUA kecamatan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019);
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak;

7. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400/54/III/Bangda perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

C. Tujuan

Tujuan Umum :

Mewujudkan Keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan ketrampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

Tujuan khusus :

1. Untuk menyamakan persepsi badan/lembaga penyelenggara tentang substansi dan mekanisme penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin;
2. Terwujudnya pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin;

D. Pengertian Umum

1. **Kursus Pra Nikah adalah** pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga
2. **Keluarga Sakinah adalah** Keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat
3. **Akreditasi Kursus Pra Nikah adalah** pengakuan dari Kementerian Agama C.q Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam terhadap badan/lembaga penyelenggara kursus pra nikah melalui upaya penilaian, visitasi dan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penyelenggaraan kursus pra nikah yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

4. **Pedoman penyelenggaraan Kursus Pra nikah adalah** Pedoman tentang mekanisme pelayanan penyelenggaraan kursus pra nikah, terkait dengan standarnisasi materi, narasumber, badan/lembaga penyelenggara, sarana dan pembiayaan, sertifikasi dan kurikulum / silabus yang telah ditetapkan.

BAB II

PEDOMAN PENYELENGGARAAN

KURSUS PRA NIKAH

Pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah dimaksudkan sebagai pedoman untuk para pejabat teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam c.q Direktorat Urusan Agama Islam di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan KUA Kecamatan serta badan/lembaga yang menyelenggarakan kegiatan Kursus Pra nikah.

Kursus dimaksudkan adalah sebagai pembekalan singkat (shot course) yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu yaitu selama 24 jam pelajaran (JPL) selama 3 (tiga) hari atau dibuat beberapa kali pertemuan dengan JPL yang sama. Waktunya pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki oleh peserta.

Pelaksanaan Kursus Pra Nikah di beberapa negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura dilaksanakan oleh badan atau lembaga masyarakat dengan dukungan regulasi dari pemerintah. Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) merupakan contoh negara yang menyelenggarakan kursus pra nikah selama satu sampai tiga bulan dengan 8 kali pertemuan, sedangkan Jabatan Kemajuan Agama Islam Malaysia (JAKIM) melaksanakan kursus pra nikah selama 3 bulan dengan 8 sampai 10 kali pertemuan. Adapun Waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan waktu libur yang dimiliki oleh peserta kursus yang umumnya pegawai atau buruh.

Penyelenggaraan Kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini berbeda dengan kursus calon pengantin yang telah dilaksanakan pada waktu yang lalu, kursus calon pengantin biasanya dilakukan oleh KUA/BP4 kecamatan pada waktu tertentu yaitu memanfaatkan 10 hari setelah mendaftar di KUA kecamatan sedangkan Kursus pra nikah lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah untuk melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA kecamatan sehingga para peserta kursus mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti kursus pra nikah kapan pun mereka bisa melakukan sampai saatnya mendaftar di KUA kecamatan.

BAB III

PENYELENGGARA KURSUS PRA NIKAH

Sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah: bahwa penyelenggara kursus pra nikah adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan Islam lainnya sebagai penyelenggara kursus pra nikah yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama.

Dengan ketentuan ini maka penyelenggaraan kursus pra nikah dapat dilaksanakan oleh badan/lembaga di luar instansi pemerintah dalam hal ini KUA kecamatan, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama berfungsi

sebagai regulator, pembina, dan pengawas. Berbeda pelaksanaannya dengan kursus calon pengantin yang dilakukan pada waktu yang lalu dilaksanakan langsung oleh KUA/BP4 kecamatan. Penyelenggaraan kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembinaan dan pembangunan keluarga serta mengurangi angka perceraian dan kekerasan dalam keluarga. Kementerian Agama sebagai regulator dan pengawas bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan pembinaan kepada badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah agar pembekalan dapat terarah, tepat sasaran dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, selain itu pembinaan dan pembangunan keluarga tidak lagi tertumpuk pada tanggungjawab pemerintah secara sepihak tapi menjadi tanggungjawab bersama masyarakat untuk bahu-membahu meningkatkan kualitas keluarga dalam upaya menurunkan angka perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini marak di masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, BP4 dapat berfungsi sebagai penyelenggara sebagaimana halnya badan/lembaga swasta lainnya karena BP4 sesuai keputusan Munas Ke XIV tahun 1999 menjadi organisasi yang mandiri, profesional dan mitra kerja Kementerian Agama, sehingga BP4 sama kedudukan dan fungsinya seperti organisasi lainnya, BP4 tidak lagi menjadi lembaga semi resmi pemerintah yang berbasis pada dua kaki yaitu pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu badan/lembaga penyelenggara kursus termasuk BP4 harus mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama.

BAB IV

AKREDITASI BAGI PENYELENGGARA KURSUS PRANIKAH

a. Akreditasi

1. Pengertian Akreditasi

Akreditasi Kursus Pra Nikah adalah pengakuan dari Kementerian Agama C.q Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam terhadap organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah melalui upaya penilaian, visitasi dan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penyelenggaraan kursus pra nikah yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

2. Wewenang Akreditasi

- a) Akreditasi di tingkat pusat merupakan kewenangan Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah;
- b) Akreditasi di tingkat Provinsi merupakan kewenangan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Cq. Bidang Urusan Agama Islam;
- c) Akreditasi di tingkat Kabupaten/Kota merupakan kewenangan Kantor kementerian Agama Kabupaten/Kota Cq. Kasi Urusan Agama Islam dengan melibatkan kantor Urusan Agama Kecamatan.

3. Tujuan Akreditasi

Akreditasi bagi penyelenggara kursus pranikah bertujuan untuk :

- a. Menentukan tingkat kelayakan suatu organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dalam menyelenggarakan kursus pranikah;
- b. Memperoleh gambaran tentang kinerja organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah;

- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kursus pranikah yang dilaksanakan oleh badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam.

4. Fungsi Akreditasi penyelenggara kursus pranikah

Fungsi akreditasi penyelenggara kursus pranikah adalah untuk:

- a) Pengetahuan; yakni untuk mengetahui bagaimana kelayakan & kinerja badan/lembaga/organisasi penyelenggara kursus dilihat dari berbagai unsur yang terkait, mengacu kepada baku kualitas yang dikembangkan berdasarkan indikator-indikator program kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah;
- b) Akuntabilitas; yakni agar organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dapat mempertanggungjawabkan apakah layanan yang diberikan memenuhi harapan atau keinginan masyarakat;
- c) Kepentingan pengembangan; yakni agar organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dapat melakukan peningkatan kualitas atau pengembangan berdasarkan masukan dari hasil akreditasi.

5. Karakteristik Sistem Akreditasi bagi Penyelenggara Kursus Pranikah

Sistem akreditasi Penyelenggara kursus pranikah memiliki karakteristik :

- a) Keseimbangan fokus antara kelayakan dan kinerja badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah;
- b) Keseimbangan antara penilaian internal dan eksternal;
- c) Keseimbangan antara penetapan formal penyelenggaraan kursus pranikah dan umpan balik perbaikan.

6. Komponen Penilaian Akreditasi

Komponen penilaian Akreditasi penyelenggara kursus pranikah mencakup enam komponen yaitu:

- a) kurikulum dan proses belajar mengajar;
- b) administrasi dan manajemen;
- c) organisasi dan kelembagaan;
- d) sarana prasarana;
- e) ketenagaan;
- f) pembiayaan;
- g) peserta didik;

Masing-masing komponen dijabarkan ke dalam beberapa aspek yang dituangkan dalam beberapa indikator Instrumen Visitasi.

7. Prosedur Akreditasi Penyelenggara Kursus Pranikah

Akreditasi bagi penyelenggara kursus pranikah akan dilaksanakan dengan melalui prosedur/langkah-langkah sebagai berikut :

- a) organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah mengajukan permohonan akreditasi kepada Kementerian Agama RI;
- b) visitasi oleh asesor;

- a) penetapan hasil akreditasi;
- b) penerbitan sertifikat dan laporan akreditasi.

8. Persyaratan Akreditasi Bagi Penyelenggara Kursus Pranikah

Penyelenggara kursus pranikah dapat mengajukan permohonan akreditasi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut;

- a) memiliki surat keputusan/surat izin kelembagaan;
- b) memiliki tenaga pengajar/tutor yang memiliki kompetensi akademis maupun teknis yang dibuktikan dengan ijazah;
- c) memiliki kurikulum/silabi serta bahan ajar kursus pranikah sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Kementerian Agama);
- d) memiliki sarana dan prasarana yang memadai (ruang kantor/ruang belajar/ruang kursus, media/alat bantu pembelajaran, komputer/mesin tik, daftar registrasi peserta kursus pranikah, papan plang lembaga dan pengumuman, buku pengelolaan keuangan, jadwal penyelenggaraan kursus pranikah, file kepegawaian/tenaga pengajar;
- e) profil badan/lembaga.

9. Hasil Akreditasi

Hasil akreditasi berupa sertifikat akreditasi penyelenggara kursus pranikah.

10. Mekanisme Penetapan Akreditasi

Laporan tim visitasi (asesor) yang memuat hasil visitasi, catatan verifikasi, dan rumusan saran bersama dengan hasil evaluasi diri akan diolah oleh pelaksana akreditasi untuk menetapkan nilai akhir badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam sesuai dengan kondisi nyata. Nilai akhir akreditasi juga dilengkapi dengan penjelasan tentang kekuatan dan kelemahan masing-masing komponen dan aspek akreditasi, termasuk saran-saran tindak lanjut bagi organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dalam rangka peningkatan kelayakan dan kinerja organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah di masa mendatang.

11. Masa Berlaku Akreditasi

Masa berlaku akreditasi selama 2 tahun. Permohonan pengajuan akreditasi ulang dapat dilakukan 6 bulan sebelum masa berlaku habis. Akreditasi ulang untuk perbaikan diajukan sekurang-kurangnya 2 tahun sejak ditetapkan.

12. Mekanisme Pengawasan Akreditasi

Pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan secara periodik terhadap jalannya kegiatan kursus pranikah yang diselenggarakan oleh organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah. Apabila dalam perjalanan 2 tahun didapati penyimpangan dari peraturan yang berlaku, pemerintah berhak memberikan sanksi berupa peringatan/ teguran terhadap penyelenggara kursus pranikah.

13. Kewenangan Pengawasan

- a) Pengawasan di tingkat pusat dilakukan oleh Ditjen Bimbingan masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
- b) Pengawasan di tingkat Provinsi dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Cq. Bidang Urusan Agama Islam
- c) Pengawasan ditingkat Kabupaten/kota dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Cq. Kasi Urusan Agama Islam dengan melibatkan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

b. Visitasi

Visitasi merupakan rangkaian pelaksanaan akreditasi yang melekat dengan fungsi akreditasi dan penyelenggara kursus pranikah sebagai bahan/materi kelengkapan dan ketepatan data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan akreditasi. Visitasi dilaksanakan oleh Tim. Visitasi dilaksanakan jika suatu badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah telah mengajukan permohonan akreditasi dengan dilengkapi persyaratannya. Visitasi dilaksanakan segera (maksimal 1 bulan) setelah badan/lembaga mengajukan permohonan akreditasi.

1. Pengertian Visitasi

Visitasi adalah kunjungan tim (asesor) ke badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dalam rangka pengamatan lapangan, wawancara, verifikasi data pendukung, serta pendalaman hal-hal khusus yang berkaitan dengan komponen dan aspek akreditasi.

2. Tujuan Visitasi

- a. Tujuan visitasi adalah sebagai berikut:
- b. meningkatkan keabsahan dan kesesuaian data/informasi;
- c. memperoleh data/informasi yang akurat dan valid untuk menetapkan peringkat akreditasi;
- d. memperoleh informasi tambahan (pengamatan, wawancara, dan pencermatan data pendukung);
- e. mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan tidak merugikan pihak manapun, dengan berpegang pada prinsip-prinsip: obyektif, efektif, efisien, dan mandiri.

3. Pelaksana Visitasi

Pelaksana Visitasi adalah asesor yang memiliki persyaratan dan kewenangan, sebagai berikut :

- a) Pegawai/Pejabat dilingkungan Kementerian Agama dalam hal ini unit yang terkait secara berjenjang yang memiliki kompetensi, integritas diri dan komitmen untuk melaksanakan tugasnya;

- b) memahami dan menguasai konsep/prinsip akreditasi termasuk mekanisme visitasi;
- c) bertanggung-jawab untuk melaksanakan tugasnya sesuai prosedur dan norma;
- d) bertanggung-jawab terhadap kerahasiaan hasil visitasi, dan melaporkannya secara obyektif ke pimpinan;
- e) memiliki wewenang untuk menggali data/-informasi dari berbagai sumber organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah;
- f) diangkat sesuai surat tugas.

4. Tata Cara Visitasi

a) Persiapan

Untuk pelaksanaan visitasi, pelaksana akreditasi sebagaimana tersebut diatas menunjuk dan mengirimkan asesor. Asesor diangkat berdasarkan keputusan pimpinan tertinggi pada tingkatan pelaksana akreditasi untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan mekanisme, prosedur, norma, dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan;

b) Verifikasi data dan informasi

Asesor datang ke sekolah menemui pimpinan badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah menyampaikan tujuan dari visitasi, melakukan klarifikasi, verifikasi dan validasi atau cek-ulang terhadap data dan informasi kuantitatif maupun kualitatif. Kegiatan klarifikasi, verifikasi dan validasi dilakukan dengan cara membandingkan data dan informasi tersebut dengan kondisi nyata organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah melalui pengamatan lapangan, observasi lokasi, wawancara.

c) Klarifikasi Temuan

Tim asesor melakukan pertemuan dengan pengurus badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah untuk mengklarifikasi berbagai temuan penting atau ketidak sesuaian yang sangat signifikan antara fakta lapangan dengan data/informasi yang terjaring dalam instrument visitasi.

d) Penyusunan dan Penyerahan Laporan

Asesor menyusun perangkat laporan, baik individual maupun tim yang terdiri dari:

1. tabel pengolahan data;
2. instrumen visitasi,
3. rekomendasi atas temuan,
4. berita acara visitasi untuk selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Agama.

5. Larangan Bagi Penyelenggara Kursus Pranikah

Larangan bagi penyelenggara kursus pranikah yang akan divisitasi adalah sebagai berikut:

- a) penyelenggara kursus pranikah dilarang keras melakukan kegiatan yang menghambat visitasi.

- b) penyelenggara kursus pranikah dilarang keras memanipulasi data dan memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kondisi nyata.
- c) penyelenggara kursus pranikah dilarang keras memberikan apapun kepada asesor yang akan mengurangi objektivitas hasil visitasi

6. Pembiayaan Visitasi

- a) Pembiayaan visitasi bersumber dari DIPA Ditjen Bimas Islam;
- b) Besarnya biaya visitasi ditentukan berdasarkan Surat Keputusan pimpinan pelaksana akreditasi;
- c) Komponen pembiayaan antara lain; honor, transportasi dan akomodasi yang memadai dan layak bagi tim asesor;
- d) Badan atau lembaga penyelenggara yang divisitasi tidak dikenakan biaya.

7. Instrumen Visitasi

Instrumen visitasi adalah beberapa form isian yang harus diisi oleh lembaga/badan/organisasi keagamaan Islam yang akan diakreditasi. Formulir isian tersebut terdiri dari; form pernyataan, form identitas, dan questioner, sebagaimana terlampir.

BAB V

PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH

I. Sarana Pembelajaran

Sarana penyelenggara kursus pra nikah meliputi sarana belajar mengajar: silabus, modul, dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Silabus dan modul disiapkan oleh kementerian agama untuk dijadikan acuan oleh penyelenggara kursus pra nikah.

II. Materi dan Metode Pembelajaran

Materi kursus pra nikah terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang. Materi ini dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, study kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

III. Narasumber/pengajar

- a. konsultan keluarga,
- b. tokoh agama,
- c. psikolog, dan
- d. profesional dibidangnya.

IV. Pembiayaan

Pembiayaan kursus pra nikah sesuai ketentuan pasal 5 dapat bersumber dari dana APBN, dan APBD.

Dana pemerintah berupa APBN atau APBD bisa diberikan kepada penyelenggara dalam bentuk bantuan, bantuan kepada badan/lembaga penyelenggara dapat dibenarkan

sepanjang untuk peningkatan kesejahteraan dan pembinaan umat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, pemerintah dapat membantu badan/lembaga swasta dari dana APBN/APBD.

V. Sertifikasi

Sertifikat adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten yang telah diakreditasi oleh Kementerian Agama bahwa yang bersangkutan telah mengikuti kegiatan kursus pra nikah.

Sertifikat disiapkan oleh organisasi lembaga, atau badan yang menyelenggarakan kursus pra nikah (pasal 6 ayat 1, 2, dan 3)

Sertifikat tersebut diberikan kepada peserta kursus sebagai tanda kelulusan atau sebagai bukti yang bersangkutan telah mengikuti kursus pra nikah.

Calon pengantin yang telah mengikuti kursus pra nikah diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan. Sertifikat tersebut akan menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan yaitu pada saat mendaftar di KUA Kecamatan, sekalipun dokumen sertifikat ini sifatnya tidak wajib tetapi sangat dianjurkan memilikinya, karena dengan memiliki sertifikat berarti pasangan pengantin sudah mempunyai bekal pengetahuan tentang kerumahtanggaan dan berupaya mempersiapkan diri secara matang untuk mengarungi kehidupan baru rumah tangga yaitu dengan membekali dirinya pengetahuan dan pemahaman tentang seluk beluk kerumahtanggaan, sehingga apapun goncangan yang mereka hadapi nantinya akan diantisipasi secara baik karena sudah dibekali rambu-rambunya.

Sertifikat dimaksud dikeluarkan oleh penyelenggara setelah peserta kursus dinyatakan lulus secara meyakinkan mengikuti kursus. Sertifikat yang dimaksud merupakan syarat pelengkap pencatatan perkawinan pada saat pendaftaran nikah di KUA Kecamatan. Bentuk sertifikat (model, warna, dan ukuran) diserahkan kepada Badan/Lembaga penyelenggara dengan berkewajiban mencantumkan nomor akreditasi badan/ kelembagaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal, 05 Juni 2013

Wassalam

Direktur Jenderal,


Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA
NIP. 195704141982031003

Rujukan:

1. PMA No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah
2. UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
3. PMA No. 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan GKS
4. Surat edaran Mendagri No. 400/564/III/Bangda Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pembinaan GKS
5. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 tentang Juklak pembinaan gerakan keluarga sakinah
6. Peraturan Dirjen tentang Kursus Pra Nikah
7. Tata Cara Perkawinan
8. Tata Cara Perceraian
9. Tata Cara Rujuk

KURIKULUM DAN SILABUS
KURSUS PRA NIKAH

NO.	MATA DIKLAT	KOMPETENSI	INDIKATOR	MATERI POKOK	URAIAN MATERI	JUMLAH	
						JPL	Pertemuan
A.	KELOMPOK DASAR						
1.	Kebijakan Kementerian Agama tentang Pembinaan Keluarga Sakinah					1	
2.	Kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang Pelaksanaan Kursus Pra Nikah					1	
3.	Peraturan Perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga			1. UU Perkawinan & KHI	- Konsep perkawinan - Azas perkawinan - Pembatasan poligami - Batasan usia nikah - Pembatalan perkawinan - Perjanjian perkawinan - Harta bersama - Hak dan kewajiban - Masalah status anak - Perkawinan campuran	1	
				2. UU KDRT	- Pengertian KDRT - Bentuk-bentuk KDRT - Faktor-faktor Penyebab KDRT - Dampak KDRT - Aturan Hukum - Tanggungjawab Pemerintah dan keluarga	1	
				3. UU Perlindungan Anak	- Pengertian anak - Hak anak - Kedudukan anak dalam Islam	1	

4.	Hukum Munakahat	Memahami ketentuan-ketentuan syariah tentang fikih munakahat	1. Menjelaskan Konsep dasar perkawinan 2. Menjelaskan tujuan dan hikmah perkawinan 3. Menjelaskan syarat dan rukun nikah 4. Menjelaskan akad nikah dan Ijab kabul 5. Menjelaskan Hak dan kewajiban suami isteri 6. Menjelaskan mu'asarah bil ma'ruf 7. Menjelaskan adab nikah 8. Menjelaskan Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak			2	
5.	Prosedur Pernikahan					1	
B. KELOMPOK INTI							
1.	Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga	- Mampu memahami fungsi-fungsi keluarga - Mampu menjelaskan secara kontekstual fungsi-fungsi keluarga dengan pengalaman kehidupan perkawinan dan keluarga - Mampu mengimplementasikan dalam kehidupan keluarga melalui action plan		1. Fungsi Agama. 2. Fungsi Reproduksi.	1.a. Memfungsikan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan rumah tangga b. Fungsi pemeliharaan fitrah manusia c. Penguatan tauhid dengan mengembangkan akhlakulkarimah Fungsi reproduksi yang didasarkan akad pertawinan	2	

					yang suci		
				3. Fungsi kasih sayang dan afeksi.	3.a. Kasih sayang dan afeksi sebagai kebutuhan dasar manusia b. Kedekatan dan kelekatan fisik dan batiniah anak dan orang tua c. Ketertarikan kepada lawan jenis sebagai sunatullah d. Kasih sayang sebagai landasan amal sholeh yang memberi manfaat bagi sesama		
				4. Fungsi Perlindungan.	4.a. hak dan kewajiban suami isteri memiliki fungsi perlindungan b. perlindungan terhadap anggota keluarga dari kekerasan dan pengabaian c. perlindungan terhadap hak tumbuh kembang anak		
				5. Fungsi Pendidikan dan Sosialisasi Nilai.	5.a. Fungsi keluarga bagi pembentukan karakter b. Fungsi sosialisasi dan transmisi nilai c. Fungsi keteladanan dan modeling d. Fungsi membangun benteng moralitas		
				6. Fungsi Ekonomi.	6.a. Fungsi produksi untuk memperoleh penghasilan		

				7. Fungsi Sosial Budaya.	b. Fungsi pembelanjaan untuk memenuhi kebutuhan bagi kelangsungan keluarga c. Keseimbangan antara income dan pengeluaran d. Diperlukan tata kelola keuangan keluarga 7.a. Keluarga sebagai unit terkecil dan inti dari masyarakat b. keluarga sebagai lingkungan sosial budaya terkecil c. nilai-nilai keluarga mencerminkan nilai-nilai dalam masyarakat d. pengejawantahan nilai-nilai agama		
2.	Merawat Cinta Kasih dalam Keluarga			1. Nilai-nilai dalam keluarga untuk mewujudkan mu'asyarah bil ma'ruf : 2. Formula sukses dalam mengelola kehidupan perkawinan dan keluarga 3. Komunikasi efektif dalam pengelolaan hubungan keluarga	1.a. larangan menyia-nyiakan suami/isteri b. Coolingdown c. menahan diri dan mencari solusi positif 2.a. Saling memahami b. Saling menghargai 3.a. Deskripsi komunikasi yang efektif b. Komunikasi dalam keluarga c. Komunikasi dalam kehidupan sehari-hari d. Macam-macam komunikasi dalam keluarga	2	

3.	Manajemen Konflik dalam Keluarga			1. Faktor penyebab konflik 2. Tanda-tanda perkawinan dalam bahaya 3. Solusi atau cara mengatasi konflik	1.a. perbedaan kepentingan dan kebutuhan b. komunikasi tidak efektif c. hambatan penyesuaian diri 2.a. Cekcok terus menerus b. Cara komunikasi yang merusak hubungan 3.a. Pasangan b. Keluarga besar masing-masing pihak c. Institusi konseling	2	
4.	Psikologi perkawinan dan keluarga			1. Pengertian/Deskripsi 2. Upaya mencapai keluarga sakinah 3. Membina hubungan dalam keluarga	1.a. Pengertian psikologi perkawinan b. Pengertian keluarga c. Ruang lingkup psikologi keluarga 2.a. membentuk akhlak luhur b. menegakan rumahtangga Islami c. meningkatkan ibadah 3.a. Harmonisasi suami-isteri b. Orangtua dan anak c. Anak dengan anak d. anak dan anggota keluarga lain e. kebersamaan dalam keluarga	2	

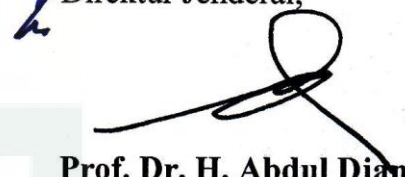
C. KELOMPOK PENUNJANG

1.	Pendekatan Andragogi			- Konsepsi		1	
2.	Penyusunan SAP (Satuan Acara Pembelajaran) dan Micro Teaching			-		1	
3.	Pre Test dan Post Test					1	
4.	Penugasan/Rencana Aksi					1	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Wassalam

Direktur Jenderal,


Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA
NIP. 195704141982031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281. Telp. (0274) 519709, Faks. (0274) 557978
website: <http://pps.uin-suka.ac.id>, email: pps@uin-suka.ac.id.

Nomor : UIN.02/PPs./PP.00.9/906
/2016
Lampiran : Proposal
Perihal : Permohonan izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala KUA Gondomanan
di _
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dalam rangka menyelesaikan studi Program Magister bagi mahasiswa Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, bersama ini kami mengharap bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Aina Sufya Fuaida
Tempat, tanggal lahir	: Semarang, 25 Desember 1989
NIM	: 1420311005
Jenjang	: Magister
Program Studi	: Hukum Islam
Konsentrasi	: Hukum Keluarga
Semester	: IV (Empat)
Tahun Akademik	: 2015/2016
Jabatan/Pekerjaan	: Mahasiswa
Tempat Penelitian	: Masyarakat Gondomanan Yogyakarta
Waktu	: 26 Februari-26 April 2016

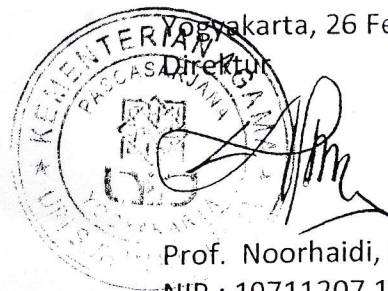
Yang bersangkutan akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan Tesis berjudul:

EFEKTIFITAS PENDIDIKAN NIKAH TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi Analisis di KUA dan BP4 Kec. Gondomanan Yogyakarta)

Atas perkenan dan kerjasama yang diberikan, disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 26 Februari 2016



Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP.: 19711207 199503 1 002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281. Telp. (0274) 519709, Faks. (0274) 557978
website: <http://pps.uin-suka.ac.id>, email: pps@uin-suka.ac.id.

Nomor : UIN.02/PPs./PP.00.9/906/2016
Lampiran : Proposal
Perihal : Permohonan izin Penelitian

Kepada Yth.
BP4 Gondomanan
di _
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dalam rangka menyelesaikan studi Program Magister bagi mahasiswa Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, bersama ini kami mengharap bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Aina Sufya Fuaida
Tempat, tanggal lahir	: Semarang, 25 Desember 1989
NIM	: 1420311005
Jenjang	: Magister
Program Studi	: Hukum Islam
Konsentrasi	: Hukum Keluarga
Semester	: IV (Empat)
Tahun Akademik	: 2015/2016
Jabatan/Pekerjaan	: Mahasiswa
Tempat Penelitian	: Masyarakat Gondomanan Yogyakarta
Waktu	: 26 Februari-26 April 2016

Yang bersangkutan akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan Tesis berjudul:

EFEKTIFITAS PENDIDIKAN NIKAH TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi Analisis di KUA dan BP4 Kec. Gondomanan Yogyakarta)

Atas perkenan dan kerjasama yang diberikan, disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 26 Februari 2016



Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP.: 19711207 199503 1 002

CURRICULUM VITAE

A. Biodata Pribadi

Nama Lengkap : Aina Sufya Fuaida
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Kab. Semarang, 25 Desember 1989
Alamat Asal : Tingkir Lor, 02/01, Salatiga, Jawa Tengah
Alamat Tinggal : Tingkir Lor, 02/01, Salatiga, Jawa Tengah
Email : aina.sufya@yahoo.co.id
No. HP : 085727204119



B. Latar Belakang Pendidikan Formal

Jenjang	Nama Sekolah	Tahun
TK	RA Sudirman Tingkir Lor	1994-1996
SD	SDN Tingkir Lor 02	1996-2002
SMP	SLTPN 4 Salatiga	2002-2005
SMA	SMAN 1 Tengaran	2005-2008
S1	STAIN Salatiga	2008-2012

C. Latar Belakang Pendidikan Non Formal

TPA	TPA Yatama	1992-1996
Madrasah	MIS Mambaul Ulum	1996-2004

D. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Remaja Masjid Sabilal Muttaqien 2002-2016
2. Pengurus HMJ Syariah STAIN Salatiga 2008-2010
3. Pengurus IPPNU ancab Tingkir Lor 2010-2012
4. Anggota UPK AMANAH 2009-sekarang

E. Pengalaman Pekerjaan

Admin dan pembimbing di Rumah Pintar ABK Salatiga tahun 2012-2014

F. Penghargaan

Mahasiswa terbaik Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah tahun 2012